



BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004 yang telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang telah dicabut dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005 yang telah dicabut dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja
- 5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab VII PENUTUP



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 6,56%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 2,61%;
3. *Gini Ratio* Tahun 2023 sebesar 0,337;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebesar 70,09;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 sebesar 3,10%
6. Tingkat Inflasi Tahun 2023 sebesar 4,31%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2023 sebesar Rp 18,974 Triliun.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan dimana kemiskinan menurut asal penyebabnya terdiri dari 2 macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah setempat. Sedangkan Kemiskinan Struktural terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang maupun sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Pembahasan masalah kemiskinan pastinya akan lebih menarik jika dikaitkan dengan karakteristik penduduk maupun rumah tangga miskin. Karakteristik yang dimaksud adalah pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Dengan mengetahui bagaimana karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, diharapkan dapat dihasilkan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2023 thd 2022
1	Kabupaten Karangasem (%)	6,78	6,98	6,56	(0,42)
2	Kabupaten Karangasem (Ribu Orang)	28,52	29,45	27,83	(1,62)
3	Provinsi Bali (%)	4,53	4,57	4,25	(0,32)
4	Nasional (%)	9,71	9,57	9,36	(0,21)
5	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

Dalam kurun waktu Tiga Tahun Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem terakhir mengalami Fluktuatif, dimana pada Tahun 2021 sebesar 6,78%, Tahun 2022 sebesar 6,98%, dan Tahun 2023 sebesar 6,56%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2023 thd 2022
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Karangasem	0,64	0,84	0,62	(0,22)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,68	0,62	0,55	(0,07)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	1,53	(0,03)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	6	9	8	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tabel 2.3 Tingkat Keperahan Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(%) 2023 thd 2022
1	Tingkat Keperahan Kemiskinan Kab. Karangasem	0,08	0,18	0,09	(0,09)
2	Tingkat Keperahan Kemiskinan Provinsi Bali	0,15	0,13	0,10	(0,03)
3	Tingkat Keperahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,38	0
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	2	8	7	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem TPT Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 2,61%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(%) 2023 thd 2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Karangasem (%)	2,32	3,09	2,61	(0,48)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	(2,11)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	(0,54)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	2	3	4	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem



TPT di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 2,32%, di Tahun 2022 naik menjadi sebesar 3,09%. Di Tahun 2023 menurun kembali menjadi sebesar 2,61%. Meskipun demikian, angka TPT Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sudah mencapai angka sebesar 2,69%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 0,337 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2023 thd 2022
1	Tingkat Kabupaten Karangasem	0,318	0,297	0,337	0,04
2	Tingkat Provinsi Bali	0,378	0,363	0,362	(0,001)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Gini Ratio yang disajikan adalah tahun 2021, 2022, dan 2023 dimana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Karangasem selama 3 tahun tersebut mengalami fluktuatif per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi, capaian yang diperoleh tiap tahunnya juga mengalami fluktuatif.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pengukuran Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karenanya, pengukuran keberhasilan pembangunan harus mencakup baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: a. Rendah (< 60); b. Sedang (60≤IPM<70); c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 70,09 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(poin) 2023 thd 2022
1	Kabupaten Karangasem	68.58	69.48	70.09	0.61
2	Provinsi Bali	76.69	77.40	78.01	0.61
3	Indonesia/Nasional	73.16	73.77	74.39	0.62
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	9	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Karangasem

Realisasi pencapaian IPM Tahun 2022 adalah sebesar 69,48 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 68,58 poin mengalami kenaikan sebesar 0,90 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), serta Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,93 tahun pada Tahun 2023, meningkat 0,30 tahun dibandingkan Tahun 2022. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 6,68 tahun dengan harapan lama sekolah 12,63 tahun. Sementara, Pengeluaran Riil per kapita per Tahun yang disesuaikan sebesar Rp 10.753.000 atau naik sebesar Rp 475.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Karangasem pada saat ini berada pada urutan 9 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali. Pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 IPM yang dicapai Kabupaten Karangasem masih di angka terendah se- Provinsi Bali.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Kabupaten Karangasem			Provinsi Bali	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	10.570,60	10.843,41	11.179,22	159.447.58	12.301.393,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(0,56)	2,58	3,10	5,71	5,05

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebesar 3,10% mengalami peningkatan sebelumnya dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 2,58%. Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan. Dalam laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem lebih baik di Tahun 2023 dibandingkan dari laju pertumbuhan Ekonomi 2 (dua) tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi di sebagian besar lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur Ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

2.1.6 Laju Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Karangasem dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Gallopning Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit di kendalikan. dan (iv) **Hiper inflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem didekati dengan tingkat inflasi Singaraja yang memiliki karakteristik cenderung sama. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebesar 4,31% dengan kategori ringan dengan berdasarkan inflasi kota Singaraja sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem

No	Inflasi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun(%) 2023 thd 2022
1	Tingkat Inflasi Kota Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	(0,32)
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	2,07	6,20	2,77	(3,43)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	(2,90)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tingkat Inflasi di Kota Singaraja yang juga mencerminkan kenaikan harga di Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,31%, sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,63%, dan di Tahun 2021 sebesar 2,39%. Secara umum, tingkat inflasi Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Bali yang sudah mencapai sebesar 2,70% pada Tahun 2023.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Karangasem

Struktur perekonomian Kabupaten Karangasem dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Jutaan Rupiah

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4 692 140,04	4.888.232,90
2	Pertambangan dan Penggalian	614 611,50	676.062,20
3	Industri Pengolahan	740 475,76	774.052,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17 178,66	19.350,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22 691,01	24.557,10
6	Konstruksi	1 270 811,10	1.318.015,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 005 922,35	1.077.719,70
8	Transportasi dan Pergudangan	2 789 763,23	3.070.993,40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022	Tahun 2023
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 427 387,30	1.739.410,30
10	Informasi dan Komunikasi	634 616,08	653.175,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	901 446,44	1.062.929,80
12	Real Estate	721 175,79	754.932,90
13	Jasa Perusahaan	142 518,15	152.030,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 365 652,50	1.365.395,50
15	Jasa Pendidikan	464 023,50	467.122,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420 578,37	442.879,10
17	Jasa lainnya	438 499,58	487.816,80
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17 669 491,36	18.974.675,40
19	PDRB Provinsi	245 362 879,31	274.355.724,40

2022 : Angka Sementara

2023 : Angka Sangat Sementara

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

2.2 Kebijakan Keuangan

Mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil merupakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem. Keuangan daerah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Disamping itu dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Karangasem, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk:



1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengelolaan anggaran dana transfer pusat secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoptimalkan belanja daerah untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional dan pembangunan provinsi serta pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Karangasem.
4. Penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan Pembangunan tentu harus diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tercapainya realisasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi di Tingkat nasional, regional, dan lokal serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi juga berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karangasem.

Disamping itu adalah hal masa *recovery* pasca dampak Covid-19 Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berupaya secara optimal meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi tahun 2023 berupa Pemulihan perekonomian diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas,



pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini di samping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun sektor yang diharapkan memberi kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah pulihnya sektor pariwisata yang akan memberi multiplier efek terhadap bergairahnya kegiatan hotel dan restoran, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan kembali meningkat selain dari sektor pertambangan (galian mineral bukan logam dan batuan) yang selama ini menjadi lumbung dalam penerimaan PAD.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Terus berupaya melakukan pengembangan penggunaan teknologi informasi (digitalisasi) dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah di dalam pelayanan, pembayaran serta pengawasan pajak dan retribusi daerah
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah serta dengan melakukan pelayanan keliling ke daerah-daerah yang berpotensi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Juru Sita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah serta menjalin Kerjasama dengan pihak Kejari Amlapura dengan membentuk SKK dalam hal penagihan piutang pajak daerah ;
4. Optimalisasi pemanfaatan asset dan pengelolaan kekayaan daerah
5. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
6. Mengoptimalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan Menyusun program-program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta bersifat kreatif dan inovatif dalam Menyusun kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai oleh pemerintah pusat;
7. Menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja Daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk



dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektifitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kelompok belanja :

1. Belanja Operasi :

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan (TPP) ASN, gaji dan tunjangan KDH-WKDH dan DPRD, insentif pajak dan retribusi daerah. Penganggaran gaji dan tunjangan ASN mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan maksimal sebesar 2,5 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah tahun anggaran diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk



melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan penganggaran bantuan sosial tidak terencana.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi:

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Menjaga stabilitas harga hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk



- daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca covid-19.
5. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
 6. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
 7. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
 8. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca Covid-19 khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.
 9. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 12,5 persen.
 10. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
 11. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

Sesuai dengan Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Pengangguran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah,



pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 APBD dan Perubahannya

Pelaksanaan anggaran Kabupaten Karangasem tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022, serta Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk perubahan penjabaran APBD sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : 1). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 6 Maret 2023. Dimana Perubahan pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : Pemanfaatan bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dalam APBD belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; Adanya tambahan dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali sesuai dengan surat Gubernur Bali, Nomor B.133900./8681/PADFE/BPKAD, tanggal 30 Desember 2022 dan Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya.

2). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, ditetapkan pada 21 Juni 2023. Dimana Perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak berupa : Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dari besaran total dana hibah yang disepakati Bersama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023; Adanya usulan penyesuaian dan pergeseran anggaran pada objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja, dan penyesuaian anggaran atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran transfer lainnya.

3). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, merupakan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Pemerintah Daerah dan DPRD sepakat untuk melaksanakan perubahan anggaran dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Karangasem Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 30 Oktober.

Target kinerja APBD Tahun 2023 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan	1.548.852.521.496,00	1.636.153.694.461,00	87.301.172.965,00	5,34
Pendapatan Asli Daerah	283.117.673.041,00	318.457.513.596,00	35.339.840.555,00	11,10
Pendapatan Pajak Daerah	142.330.509.695,00	193.204.886.607,00	50.874.376.912,00	26,33
Hasil Retribusi Daerah	12.466.294.754,00	10.211.847.000,00	(2.254.447.754,00)	(22,08)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	9.432.787.392,00	10.071.066.736,00	638.279.344,00	6,34
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.888.081.200,00	104.969.713.253,00	(13.918.367.947,00)	(13,26)
Pendapatan Transfer	1.263.987.934.455,00	1.315.746.180.865,00	51.758.246.410,00	3,93
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.939.680.000,00	1.071.750.025.000,00	13.810.345.000,00	1,29
Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.048.254.455,00	243.996.155.865,00	37.947.901.410,00	15,55
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.746.914.000,00	1.950.000.000,00	203.086.000,00	10,41
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.746.914.000,00	1.950.000.000,00	203.086.000,00	10,41

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat kenaikan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp 87.301.172.965,00 atau 6%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi sumber-sumber PAD terutama pada Pendapatan Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pendapatan transfer. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD agar bisa selaras dengan target Belanja Daerah. Hal tersebut didasarkan pada:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Rencana target PAD perubahan tahun anggaran 2023 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun berjalan; b. Hasil pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD termasuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan

b. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUPA Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan atas penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD berupa Aset Rusak Berat / Usang, Hasil Sewa BMD, hasil Kerjasama antar daerah (Taman Ujung, Besakih), Jagir pada Kas Daerah ,Kas Bendahara dan Pada Rekening Dana Cadangan, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD, Pendapatan Berupa Denda, dsb.

Proyeksi anggaran atas Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan kajian kemampuan realisasi pada kondisi pandemi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

2. Anggaran Belanja

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja	1.566.785.983.806,00	1.755.953.039.217,00	189.167.055.411,00	10,77
Belanja Operasi	1.187.476.216.084,00	1.336.733.917.177,00	149.257.701.093,00	11,17
Belanja Pegawai	664.979.947.785,00	737.741.724.163,00	72.761.776.378,00	9,86
Belanja Barang dan Jasa	502.620.263.099,00	552.006.366.721,00	49.386.103.622,00	8,95
Belanja Hibah	12.794.505.200,00	34.788.206.293,00	21.993.701.093,00	63,22
Belanja Bantuan Sosial	7.081.500.000,00	12.197.620.000,00	5.116.120.000,00	41,94
Belanja Modal	154.808.006.938,00	173.289.256.979,00	18.481.250.041,00	10,66
Belanja Modal Tanah	0,00	522.956.250,00	522.956.250,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.720.782.668,00	44.059.592.314,00	7.338.809.646,00	16,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.582.763.280,00	55.835.694.493,00	252.931.213,00	0,45
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.464.444.390,00	71.593.316.590,00	10.128.872.200,00	14,15
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.025.016.600,00	1.262.697.332,00	237.680.732,00	18,82
Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.367.372.830,00	11.896.774.381,00	9.529.401.551,00	80,10
Belanja Transfer	222.134.387.954,00	234.033.090.680,00	11.898.702.726,00	5,08



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Bagi Hasil	20.373.833.954,00	30.189.456.680,00	9.815.622.726,00	32,51
Belanja Bantuan Keuangan	201.760.554.000,00	203.843.634.000,00	2.083.080.000,00	1,02

Secara total perubahan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dari anggaran induk sebesar Rp189.167.055.411,00 atau 12%. Perubahan anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja operasi sebesar Rp149.257.701.093,00, belanja modal sebesar Rp18.481.250.041,00, belanja transfer sebesar Rp11.898.702.726,00 serta Kenaikan pada belanja tidak terduga sebesar Rp9.529.401.551,00.

Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
- Penanggulangan bencana pertanian dengan menyediakan anggaran untukantisipasi mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverge (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2023.
- Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
- Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah, maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
- Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- i. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2023, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2023.

3. Anggaran Pembiayaan

Uraian	APBD	Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	59.433.462.310,00	161.299.344.756,00	101.865.882.446,00	63,15
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.433.462.310,00	144.190.144.756,00	84.756.682.446,00	58,78
Pencairan Dana Cadangan	0,00	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	17.933.462.310,00	119.799.344.756,00	101.865.882.446,00	85,03

Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan dari anggaran induk. SiLPA mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. SiLPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2023.

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp144.190.144.756,00 meningkat sebesar Rp84.756.682.446,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp59.433.462.310,00.

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2023 yaitu digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan dan penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.000.000.000,00 dan penyertaan modal daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.500.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari PT. BPD Bali sebesar Rp1.500.000.000,00. Perumda



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tirta Tohlangkir sebesar Rp1.500.000.000,00 PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp500.000.000,00 dan PT. Karangasem Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp161.299.344.756,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.500.000.000,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp119.799.344.756,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp(119.799.344.756,00).

2.3.2 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.3.2.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
a. Belanja Pada Dinas Kesehatan	236.704.432.339,00	204.736.692.401,90	86,49
Belanja Operasi	233.069.521.353,00	202.167.221.911,28	86,74
Belanja Pegawai	74.021.941.699,00	63.976.350.075,00	86,43
Belanja Barang dan Jasa	159.047.579.654,00	138.190.871.836,28	86,89
Belanja Hibah	0,00	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0
Belanja Modal	3.634.910.986,00	2.569.470.490,62	70,69
b. Belanja Pada RSUD	122.082.346.696,00	125.479.952.582,64	102,78
Belanja Operasi	115.517.295.696,00	119.751.601.149,00	103,67
Belanja Pegawai	52.791.723.072,00	53.913.591.768,00	102,13
Belanja Barang dan Jasa	62.725.572.624,00	65.838.009.381,00	104,96
Belanja Hibah	0,00	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0
Belanja Modal	6.565.051.000,00	5.728.351.433,64	87,26
Alokasi Anggaran	358.786.779.035,00	330.216.644.984,54	92,04
Kesehatan			
Total Belanja Daerah	1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
Gaji ASN	441.792.927.863,00	411.524.765.202,00	93,15
Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN	1.314.160.111.354,00	1.172.118.675.833,99	89,19
Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	27,30%	28,17%	

Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB (Dinas Sosial, PPPA, PP dan KB) Kabupaten Karangasem.

Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu Hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, Pemberian MPASI pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak , pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Sasaran dari program stunting adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan.

Alokasi anggaran stunting tahun anggaran 2023 untuk Kabupaten Karangasem sebesar Rp 7.331.990.851,00 dengan Realisasi sebesar Rp 6.594.856.055,00 (89,95%) yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 4.320.290.851,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.713.110.555,00 (85,95%) yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik serta alokasi anggaran pada Dinas Sosial, PPPA,PP dan KB sebesar Rp 3.011.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.881.745.500,00 (95,69%).

Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan AKSi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Penguatan Pemeriksaan ANC/ ante natal care pada ibu hamil (Kelas Bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu Hamil KEK, dan balita usia 6 - bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian edukasi pada remaja, dan ibu hamil, dan keluarga termasuk stop BABS.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program stunting adalah sarana dan prasarana masih kurang, antropometri kit belum semua posyandu memiliki alat yg terstandar, petugas lapangan double job sehingga penginputan hasil kegiatan dalam aplikasi e PPGBM tidak langsung bisa dilaksanakan dan disamping itu ada beberapa tempat yang sinyalnya tidak kuat, serta kehadiran balita yang datang ke posyandu masih kurang sehingga D/ S rendah.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah (1) terkait dengan sarana dan prasara, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan antropometri Kit ke Kemenkes untuk sejumlah posyandu yang ada yaitu 689 dan sudah terealisasi 370 kit tahun 2022 dan tahun 2023 sudah diusulkan kembali sebesar 331 dan usulan sudah di verifikasi pada saat pelaksanaan desk oleh Kementerian Kesehatan, serta (2) koordinasi dan bekerjasama dengan kader dalam pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan/ penimbangan.

Capaian program pada Tahun 2023 adalah:

1. Skrining Anemia : 100%;
2. TTD Rematri : 100%;
3. Kehamilan (Antenatal Care) : 71%;
4. TTD Bumil : 100%;
5. Makanan Tambahan bagi Ibu Kurang KEK : 1,1%;
6. Tumbuh Kembang Balita (Antropometri Set) : 100%;
7. Imunisasi : 93,28%;
8. Promkes : 100%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.3.2.2 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase
a.	Urusan	586.885.599.061,00	556.526.326.971,00	94,83
	Bidang			
	Pendidikan			
	Belanja Operasi	536.626.512.560,00	506.267.240.470,00	94,34
	Belanja Pegawai	424.521.176.170,00	394.161.904.080,00	92,85
	Belanja Barang dan Jasa	106.358.924.797,00	106.358.924.797,00	100,00
	Belanja Hibah	5.746.411.593,00	5.746.411.593,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	50.259.086.501,00	50.259.086.501,00	100,00
b.	Urusan	10.984.267.294,00	10.313.941.699,00	93,90
	Bidang			
	Kebudayaan			
	Belanja Operasi	10.984.267.294,00	10.313.941.699,00	93,90
	Belanja Pegawai	4.065.296.299,00	3.396.246.204,00	83,54
	Belanja Barang dan Jasa	3.301.695.495,00	3.301.695.495,00	100,00
	Belanja Hibah	3.617.275.500,00	3.616.000.000,00	99,96
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
c.	Urusan	3.322.203.570,00	3.003.498.496,00	90,41
	Bidang			
	Perpustakaan			
	Belanja Operasi	3.306.745.438,00	3.003.498.496,00	90,83
	Belanja Pegawai	2.350.686.144,00	2.112.438.190,00	89,86
	Belanja Barang dan Jasa	956.059.294,00	891.060.306,00	93,20
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	15.458.132,00	0,00	0,00
d.	Urusan	16.739.611.664,00	9.288.544.646,86	55,49
	Bidang			
	Kepemudaan dan Olahraga			
	Belanja Operasi	9.466.773.164,00	4.364.190.667,84	46,10
	Belanja Pegawai	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.211.333.164,00	1.241.207.127,84	19,98
	Belanja Hibah	3.250.000.000,00	3.117.543.540,00	95,92
	Belanja Bantuan Sosial	6.906.838.501,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	7.272.838.500,00	4.924.353.979,02	67,71
	Alokasi Anggaran Fungsi	617.931.681.589,00	579.132.311.812,86	93,72
	Pendidikan			
	Total Belanja Daerah	1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
	Rasio Alokasi Anggaran	35,19%	36,57%	
	Fungsi			
	Pendidikan			
	terhadap Belanja Daerah			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.3.2.3 *Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur*

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2023, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1. Total Belanja Daerah	1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
2. Belanja Bagi Hasil dan /atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa			
a. Belanja Bagi Hasil	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74
b. Bantuan Keuangan	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96
Jumlah (a+b)	234.033.090.680,00	233.864.801.205,19	99,93
Selisih (1-2)	1.521.919.948.537,00	1.349.778.639.830,80	88,69
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% selisih)	608.767.979.414,80	539.911.455.932,32	88,69
Total Belanja Infrastruktur	227.569.612.661,00	171.092.254.042,94	75,18
Belanja Modal	166.613.551.329,00	113.390.058.148,10	68,06
Tanah	522.956.250,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	37.383.886.664,00	34.038.257.071,00	91,05
Bangunan dan Gedung	55.835.694.493,00	36.688.278.976,39	65,71
Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.593.316.590,00	41.479.827.150,71	57,94
Aset Tetap Lainnya	1.262.697.332,00	1.168.694.950,00	92,56
Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	48.956.061.332,00	45.912.195.894,84	93,78
Belanja Bantuan Sosial	12.000.000.000,00	11.790.000.000,00	98,25
Rasio Prosentase Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	14,95%	12,58%	

2.3.2.4 *Mandatory Spending Fungsi Aparatur*

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
a. Belanja Pegawai ASN	666.590.534.682,00	624.653.673.335,84	93,71
Gaji dan Tunjangan	441.550.711.144,00	411.524.765.202,00	93,20
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.669.307.775,00	79.707.272.531,00	89,89
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN	136.370.515.763,00	133.421.635.602,84	97,84



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
b. Belanja Pegawai DPRD	31.834.488.080,00	31.756.691.215,00	99,76
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.584.888.080,00	31.507.991.215,00	99,76
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	249.600.000,00	248.700.000,00	99,64
c. Belanja Gaji KDH/WKDH	2.335.521.764,00	1.582.122.518,83	67,74
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	1.735.521.764,00	982.122.518,83	56,59
Belanja Dana Operasional Pimpinan KDH /WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
d. Belanja Pegawai BLUD	36.981.179.637,00	26.656.637.617,00	72,08
Total Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	737.741.724.163,00	684.649.124.686,67	92,80
Belanja Pegawai terkait untuk Guru	120.840.741.520,00	110.126.588.700,00	91,13
Total Belanja Pegawai di Luar TP Guru	616.900.982.643,00	574.522.535.986,67	93,13
Total Belanja Daerah	1.755.953.039.217,00	1.583.643.441.035,99	90,19
Rasio Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	35%	36%	

2.3.2.5 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi ADD di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja ADD	79.383.744.000,00	79.383.744.000,00	100
Dana Perimbangan	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34
DAK Fisik	7.509.217.000,00	6.905.970.332,00	91,97
DAK Non Fisik	223.271.558.000,00	215.315.195.404,00	96,44
Total Dana Perimbangan dikurangi DAK	739.725.140.000,00	741.858.312.827,00	100,29
Persentase	10,73%	10,70%	

2.3.2.6 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp 1.000.000.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Karangasem adalah diuraikan sebagai berikut:

Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase
Total	Belanja Pada	7.916.291.496,00	7.130.111.312,00	90,07
Inspektorat Daerah				
Belanja Operasi		7.543.581.496,00	6.822.328.312,00	90,44
Belanja Pegawai		5.581.931.996,00	5.375.563.136,00	96,30
Belanja Barang dan Jasa		1.961.649.500,00	1.446.765.176,00	73,75
Belanja Modal		372.710.000,00	307.783.000,00	82,58
Total Belanja Daerah		1.755.953.039.217,00	1.583.643.998.035,99	90,19
Persentase		0,45%	0,45%	



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjai seluruh kebutuhan belanjanya melalui PAD. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik provinsi maupun pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

3.1.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Dalam Rupiah

Uraian	APBD	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
Pendapatan	1.636.153.694.461,00	1.641.545.932.774,25	5.392.238.313,25	100,33
Belanja	1.755.953.039.217,00	1.583.642.341.522,99	(172.310.697.694,01)	90,19
Surplus/(Defisit)	(119.799.344.756,00)	57.903.591.251,26	177.702.936.007,26	(48,33)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	2.192.978,75	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Neto	119.799.344.756,00	119.801.537.734,75	2.192.978,75	100,00
SILPA	0,00	177.705.128.986,01	177.705.128.986,01	0,00

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab V, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

3.1.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
I	Pendapatan	1.641.545,93	1.577.410,44	1.555.811,56	1.475.561,87	1.624.330,23
II	Belanja	1.583.642,34	1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,92
	Surplus/Defisit	57.903,59	28.502,56	8.280,11	10.926,55	(11.491,69)
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	161.301,54	118.187,57	113.908,34	103.047,22	120.841,88
2	Pengeluaran	41.500,00	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87
	Pembiayaan Netto	119.801,54	115.687,57	109.908,34	102.981,78	114.461,00
	SILPA	177.705,13	144.190,13	118.188,45	113.908,33	102.969,32

3.1.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2019 sampai 2023 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Pajak Daerah	232.153,51	167.957,91	85.667,48	66.506,52	108.373,67
2	Retribusi Daerah	10.472,01	10.215,72	9.207,86	9.350,56	13.046,35
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.334,90	9.321,19	10.759,41	11.968,12	11.633,18
4	Lain-lain PAD yang sah	128.280,10	113.837,41	147.057,00	131.409,49	99.959,84
Jumlah		381.240,52	301.332,23	252.691,75	219.234,68	233.013,03

Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah serta kegiatan optimalisasi pajak daerah. Realisasi Pajak Daerah dari tahun anggaran 2019 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi pencapaian terutama disebabkan oleh pencapaian target masing-masing pajak daerah.

Sedangkan realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan persentase penyertaan modal yang dimiliki serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah.

Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi Potongan atau bentuk lain, pendapatan Denda Pajak Daerah, Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian serta, pendapatan dari BLUD.

Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.

3.1.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya namun untuk tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Belanja Operasi	1.230.741,04	1.199.158,17	1.210.433,00	1.175.320,21	1.290.833,50
2	Belanja Modal	119.036,45	139.308,07	143.668,86	81.578,99	152.232,67
3	Belanja Tak Terduga	0,054		2.119,88	19.630,35	0,00
4	Belanja Transfer	233.864,80	210.441,64	191.309,71	188.105,77	192.755,75
Jumlah		1.583.642,34	1.548.907,88	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,93

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023.

Realisasi Belanja Modal fluktuatif setiap tahun, dimana tahun 2020 Belanja Modal dibatasi untuk pengadaan yang sangat mendesak dan untuk penanganan Covid-19 sehingga



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya karena anggaran diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Realisasi Belanja Tidak Terduga biasanya tergantung dari Kejadian Luar Biasa. Pada tahun 2023 digunakan untuk Pengembalian kelebihan dana transfer bantuan keuangan khusus Provinsi Bali untuk Rekonstruksi Ruas Jalan Pert.Batu Belah - Batu Belah (0,700km) sesuai SK Gubernur Bali Nomor 8 / 03 - Q / HK / 2022.

Belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.

3.1.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1	Penerimaan	161.301,54	118.187,58	113.908,34	103.047,22	120.841,88
2	Pengeluaran	41.500,00	2.500,00	4.000,00	65,44	6.380,87

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini / dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.

3.1.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

3.1.3.1 PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} = \frac{381.240.518.353,76}{1.583.642.341.522,99} \times 100\% = 24,07\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja sebesar 24,07% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.1.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{381.240.518.353,76}{1.230.741.037.196,70} \times 100\% = 30,98\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 30,98%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.



3.1.3.3 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja}} = \frac{534.130.310.754,76}{1.583.642.341.522,99} \times 100\% = 33,73\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 33,73%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

3.1.3.4 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{534.130.310.754,76}{1.230.741.037.196,70} \times 100\% = 43,40\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 43,40%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	
					Realisasi	Target
PAD	14,24	14,97	16,33	19,45	24,07	18,14
Belanja						
PAD	18,05	18,65	20,88	25,13	30,98	23,82
Belanja Operasi						

Dari data tersebut bahwa pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah PAD yang dihasilkan meningkat dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan.

Khusus Tahun 2023, rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 18,14% untuk menopang belanja dan 23,82% untuk menopang belanja operasi berhasil direalisasi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 24,07% dan 30,98%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran belanja.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2023 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame, MBLB dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.



Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dan ketegangan di Jalur Gaza antara Palestina dan Israel juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan, dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2023 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja. Dalam masa pandemi tidak ada pengeluaran yang direalisasikan tanpa ada pagu anggarannya kecuali beberapa utang jangka pendek untuk kegiatan operasional kantor (seperti listrik, air, telepon), kegiatan operasional RSUD, serta utang belanja pegawai karena persentase pendapatan Tahun 2023.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2023. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan. Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab V.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;
3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;
5. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
6. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
7. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pada awal Tahun 2023 terjadi perubahan susunan perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadi penggabungan beberapa unit kerja dan perangkat daerah di Kabupaten Karangasem yang ditetapkan Pengguna anggaran dan pengguna barang tersebut terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 7 Unit Bagian), 17 Dinas, 5 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 8 Kecamatan.

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 761/HK/2022 tentang Penerapan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Karangasem. BLUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang memuat BLUD didalamnya.

4.1.4 Perusahaan Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Karangasem dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem. PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun



1976. Modal PDAM Kabupaten Karangasem seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera. Modal Dasar yang disetor Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 telah menggunakan basis akrual. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
3. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
4. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
5. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
6. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "**bulan**". Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya; dan
7. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.



4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
2. Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran; dan
3. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
5. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Pendapatan - LRA

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



3. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum;
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima; dan
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.3 Beban - LO

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
3. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
4. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
5. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
6. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

4.4.4 Belanja - LRA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban serta dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja;
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
4. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain PAD yang Sah;
6. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
7. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.5 Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
2. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
3. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
4. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
5. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
6. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
7. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.6 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;



4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.4.7 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.7.1 Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya;
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
8. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
9. Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
- Persediaan terdiri atas: barang pakai habis, barang tak pakai habis, barang bekas dipakai; dan
- Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

4.4.7.2 Investasi Jangka Panjang

- Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
 - Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
- Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya non permanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), khusus untuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan suatu peninggalan sejarah atau/objek wisata sesuai peraturan, hasil investasi diakui sebagai pengurang investasi;
- Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*); dan

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

- Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

4.4.7.3 Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
- Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
15. Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;
16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada);
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan;



19. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi; dan
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

4.4.7.4 Properti Investasi

1. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk keinginan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

2. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah dan ditatausahakan BMD tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu :
 - a. Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau
 - b. Intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).
3. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

4.4.7.5 Perjanjian Konsesi Jasa

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama



- pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang :
- a. disediakan oleh mitra, yang:
- 1). dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
- 2). merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
- 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
- 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

4.4.7.6 Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; dan
2. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

4.4.7.7 Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain;
3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk perjanjian;
5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya; dan
7. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

4.4.7.8 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditangguhkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
10. Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditangguhkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

4.4.7.9 Ekuitas

1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan
2. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

4.4.7.10 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan Aset Tetap yang masih Rp0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2023, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010; Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	12
4	Aset tetap lainnya	0

3. Pada Tahun 2015 diterapkan penghitungan penyusutan tanpa nilai residu. Langkah ini dimulai dari penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk tahun selanjutnya penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dari pada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;

- Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan nilai residu aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka penyusutan Tahun 2023 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan 2023} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\text{Penyusutan per bulan} = \text{penyusutan per periode} : 12$$

$$\text{Nilai penyusutan pada tahun berkenaan} = \text{penyusutan per bulan} \times \text{bulan kepemilikan aset tetap.}$$

- Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2023 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat; dan
- Terhadap aset tetap yang tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:


5.1.1 Pendapatan Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah - LRA	318.457.513.596,00	381.240.518.353,76	119,71	301.332.231.354,78
Pendapatan Transfer - LRA	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	95,64	1.251.259.824.797,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	1.950.000.000,00	1.975.945.682,49	101,33	24.818.382.807,10
Jumlah	1.636.153.694.461,00	1.641.545.932.774,25	100,33	1.577.410.438.958,88

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LRA TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	193.204.886.607,00	232.153.510.496,00	120,16	167.957.909.825,42
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.211.847.000,00	10.472.014.639,00	102,55	10.215.719.116,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.071.066.736,00	10.334.895.322,92	102,62	9.321.192.563,91
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	104.969.713.253,00	128.280.097.895,84	122,21	113.837.409.849,45
Jumlah	318.457.513.596,00	381.240.518.353,76	119,71	301.332.231.354,78



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel - LRA	40.753.353.975,00	51.770.436.080,08	127,03	23.092.040.966,00
Pajak Hotel - LRA	40.753.353.975,00	51.770.436.080,08	127,03	23.092.040.966,00
Pajak Restoran - LRA	17.788.048.205,00	23.692.448.383,00	133,19	11.378.209.719,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya - LRA	16.306.536.010,00	21.011.595.802,00	128,85	10.057.446.671,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LRA	323.000.000,00	874.075.734,00	270,61	191.968.369,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LRA	90.000.000,00	590.729.963,00	656,37	282.126.408,00
Pajak Jasa Boga / Catering dan Sejenisnya - LRA	1.068.512.195,00	1.216.046.884,00	113,81	846.668.271,00
Pajak Hiburan - LRA	136.726.265,00	175.126.520,00	128,09	78.796.577,00
Pajak Pacuan Kuda Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LRA	23.000.000,00	3.470.000,00	15,09	1.145.500,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	103.726.265,00	163.704.020,00	157,82	70.425.577,00
Pajak Pertandingan Olahraga - LRA	10.000.000,00	7.952.500,00	79,53	7.225.500,00
Pajak Reklame - LRA	500.005.800,00	658.491.200,00	131,70	526.388.100,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	500.005.800,00	658.491.200,00	131,70	526.388.100,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	16.954.105.732,00	17.977.509.366,00	106,04	15.635.109.437,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	16.954.105.732,00	17.977.509.366,00	106,04	15.635.109.437,00
Pajak Parkir - LRA	14.400.000,00	18.150.000,00	126,04	6.385.500,00
Pajak Parkir - LRA	14.400.000,00	18.150.000,00	126,04	6.385.500,00
Pajak Air Tanah - LRA	1.017.522.865,00	1.145.519.201,67	112,58	918.841.699,00
Pajak Air Tanah - LRA	1.017.522.865,00	1.145.519.201,67	112,58	918.841.699,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	94.240.723.765,00	106.506.402.045,00	113,02	96.437.421.080,67
Pajak Pasir dan Kerikil - LRA	94.240.723.765,00	106.506.402.045,00	113,02	96.437.421.080,67
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) - LRA	6.200.000.000,00	6.132.884.016,00	98,92	6.544.889.473,00
PBB P2 - LRA	6.200.000.000,00	6.132.884.016,00	98,92	6.544.889.473,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	15.600.000.000,00	24.076.543.684,25	154,34	13.339.827.273,75
BPHTB – Pemindahan Hak - LRA	15.600.000.000,00	24.076.543.684,25	154,34	13.339.827.273,75
Jumlah	193.204.886.607,00	232.153.510.496,00	120,16	167.957.909.825,42

Penjelasan:

Dasar hukum yang mendasari pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak *Online*;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 20 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 55 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2014 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian SPTPD Pajak Hotel dan Restoran;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 26 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan BPHTB secara *online*;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2023 tentang pembebasan sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah - LRA di TA 2023 secara umum dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian yang mulai pulih dan mulai pulihnya sektor pariwisata sehingga berdampak pada jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, PPJ dan MBLB;
2. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah khususnya jenis pajak hotel dan restoran yang dilakukan pembayaran bertahap/ angsuran serta Pelaksanaan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan Negeri Karangasem dalam penyelesaian piutang pajak daerah;
3. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pemungutan pajak daerah meliputi *digitalisasi pajak MBLB, digitalisasi pajak hotel, restoran* serta transaksi *pembayaran non tunai* sebagaimana mendukung Permendagri No. 56 Tahun 2021 tentang TP2DD dan ETPD yaitu melaksanakan digitalisasi pajak daerah meliputi pelaporan online SPTPD, pembayaran online/kanal digital (QRIS, M Banking dsb), faktur barcode/digitalisasi pajak MBLB, validasi BPHTB;
4. Optimalisasi Monitoring Pajak MBLB secara digital melalui IPos dan pelibatan stakeholder terkait dalam pengawasan pajak MBLB melalui pos pengawasan pajak MBLB;
5. Mengoptimalkan sosialisasi perpajakan daerah dan Pelayanan Perpajakan melalui pelayanan online pajak daerah serta pemberian reward kepada wajib pajak (QRIS PBB-P2) dalam pemungutan pajak daerah;
6. Mengoptimalkan validasi data wajib pajak daerah (khususnya PBB-P2, Pajak Hotel, Restoran) dengan melibatkan Perangkat Desa;
7. Mengoptimalkan pendataan potensi wajib pajak daerah yang baru;
8. Pengembangan pelayanan pajak melalui pelayanan online WhatsApp dan jemput PBB-P2 serta pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah keliling (PadaEling); dan
9. Mengoptimalkan pemeriksaan pajak daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum - LRA				
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	710.896.000,00	627.616.800,00	88,29	2.007.261.100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	243.820.000,00	243.864.000,00	100,02	253.147.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	215.000.000,00	244.052.000,00	113,51	210.220.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.808.700.000,00	4.122.510.000,00	108,24	4.086.445.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	500.000.000,00	433.649.240,00	86,73	526.817.600,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	45.000.000,00	55.935.000,00	124,30	52.055.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	720.000.000,00	616.819.564,00	85,67	779.427.464,00
Retribusi Jasa Usaha - LRA				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	207.951.000,00	228.004.000,00	109,64	223.826.100,00
Retribusi Terminal - LRA	140.000.000,00	145.168.000,00	103,69	127.209.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	250.000.000,00	334.969.000,00	133,99	249.935.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	30.000.000,00	23.387.000,00	77,96	31.080.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA	2.003.480.000,00	1.492.340.000,00	74,49	804.450.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	37.000.000,00	37.182.000,00	100,49	22.465.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu- LRA				
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LRA	800.000.000,00	700.726.035,00	87,59	667.025.352,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	90.000.000,00	171.500.000,00	190,56	61.500.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA	5.000.000,00	2.862.000,00	57,24	3.355.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LRA	405.000.000,00	991.430.000,00	244,80	109.500.000,00
Jumlah	10.211.847.000,00	10.472.014.639,00	102,55	10.215.719.116,00

Penjelasan:

Dasar hukum yang mendasari pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 17 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah - LRA di TA 2023 diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan karena sangat bergantung pada jumlah kunjungan pasien di puskesmas;
- b. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan disebabkan karena sangat bergantung pada jumlah kendaraan yang diuji;
- c. Realisasi Retribusi pelayanan pasar lebih tinggi dari target disebabkan oleh pasar beroperasi secara normal serta mulai membaiknya perekonomian masyarakat;
- d. Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena penggunaan jasa penyedotan kakus oleh masyarakat meningkat; dan
- e. Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena Wajib retribusi terlambat melakukan verifikasi/perhitungan di internal mereka hingga waktu jatuh tempo pembayaran retribusi telah habis dan mereka memilih untuk melakukan pembayaran di awal tahun walaupun dikenakan denda serta Wajib retribusi tidak menyampaikan kendala yang dihadapi pada saat terjadi permasalahan/kendala dalam melakukan pembayaran melalui sistem e-retribusi.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan;
- b. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan tidak diperbolehkan lagi memotong sapi betina produktif sesuai peraturan yang berlaku, sehingga menurunkan jumlah sapi yang dipotong di RPH resmi milik pemerintah dan tidak lagi melakukan pemungutan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Babi milik swasta/milik pribadi di Kecamatan, karena Pemerintah tidak ada memberikan fasilitas fisik



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

kepada para pelaku usaha pemotongan tersebut, sesuai pasal 3 ayat 2 Perda Nomor 24 Tahun 2011;

- c. Retribusi Terminal realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang disebabkan karena adanya pengawasan dan pembinaan ke petugas pemungutan retribusi parkir dan meningkatnya kunjungan wisatawan terutama tempat khusus parkir yang berada di objek-objek pariwisata; dan
- e. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan karena objek retribusi hanya terbatas pada wisata tirta yang tersebar di DTW Padang Bai, DTW Candidasa, DTW Kubu, DTW Tulamben, DTW Amed, serta DTW Telaga Waja dengan aktivitas wisata berupa Diving, Snorkling dan Rafting. Kondisi pariwisata yang fluktuatif atau tidak bisa di prediksi, baik dari minat wisatawan yang tidak bisa dipaksa untuk berkunjung maupun dari faktor alam yang mempengaruhi kualitas air laut dan sungai sehingga tidak bisa dilakukan aktivitas wisata rafting dan juga diving.

3. Retribusi Perijinan Tertentu

- a. Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dibawah anggaran yang ditetapkan disebabkan karena dalam perencanaan atas penentuan target retribusi atas dasar estimasi proyeksi pemohon, namun dalam perjalanannya tidak sesuai dengan estimasi proyeksi yang ditentukan dimana jumlah pemohon kurang dari yang ditargetkan, sehingga pendapatan yang ditargetkan tidak dapat tercapai karena dari 100 dokumen/pemohon yang direncanakan yang memenuhi syarat dan diproses sebanyak 34 dokumen;
- b. Penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
- c. Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena ada beberapa kendaraan pedesaan tidak beroperasi akibat dampak sepi penumpang yang mengakibatkan penghasilannya menurun sehingga menunda untuk mengurus perpanjangan izin trayek;
- d. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan; dan
- e. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 secara total lebih tinggi dari Tahun 2022 disebabkan kondisi perekonomian masyarakat semakin membaik.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	10.071.066.736,00	10.334.895.322,92	102,62	9.321.192.563,91

Penjelasan:

Rincian penerimaan atas Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA TA 2023 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT BPD Bali	9.830.245.683,00	9.830.245.683,35	100,00	8.902.529.172,68
PT Jamkrida Bali Mandara	17.540.828,00	17.540.828,00	100,00	12.498.951,00
Perumda Tirta Tohlangkir	223.280.225,00	487.108.811,57	218,16	406.164.440,23
Jumlah	10.071.066.736,00	10.334.895.322,92	102,62	9.321.192.563,91

Penerimaan deviden dari PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara berdasarkan hasil RUPS yang dijelaskan sesuai *point* 5.3.1.2.2.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	555.000,00	317.946.501,00	57.287,66	27.470.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	302.340.000,00	-	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah - LRA	1.599.433.525,00	1.826.213.800,40	114,18	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.841.959.649,00	2.400.972.447,61	130,35	1.841.350.137,65
Pendapatan Bunga - LRA	583.333.333,00	2.916.666.666,80	500,00	3.572.916.666,83
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0,00	2.110.891.621,43	-	248.352.744,41
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	10.000.000,00	0,00	-	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	49.668.592,75	-	202.676.211,65
Pendapatan Denda Pajak - LRA	534.307.143,00	2.011.820.819,24	376,53	450.346.262,33
Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	0,00	-	12.049.776,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	0,00	81.432.250,00	-	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LRA	57.091.070,00	64.428.347,00	112,85	15.332.138,00
Pendapatan BLUD - LRA	100.343.033.533,00	116.197.716.849,61	115,80	107.465.715.912,58
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	-	1.200.000,00
Jumlah	104.969.713.253,00	128.280.097.895,84	122,21	113.837.409.849,45

Penjelasan:

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan utamanya disebabkan:

1. Adanya penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan dari sewa gedung kantor oleh Perumda Tirta Toh Langkir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
2. Adanya penerimaan hasil kerjasama daerah dari DTW Besakih dan Taman Soekasada Ujung karena situasi perekonomian dan pariwisata sudah membaik pasca Covid-19.
3. Adanya penerimaan Jasa Giro dari transaksi rekening koran bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang langsung di autodebet ke rekening kas daerah.
4. Adanya penerimaan Pendapatan atas Bunga Deposito karena dilaksanakannya kebijakan manajemen kas pada kas daerah.
5. Adanya penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan dari APIP dan BPK RI.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

6. Adanya penerimaan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
7. Kesadaran Wajib Pajak meningkat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pajak untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah, parkir, MBLB dan PBB-P2, kebijakan pemberian keringanan pajak daerah yaitu pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak daerah (Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023);
8. Pendapatan BLUD mulai meningkat di bulan Agustus, Oktober, Nopember dan Desember 2023, karena adanya layanan baru seperti poli CAPD bagi pasien - pasien dengan penyakit gagal ginjal dan penambahan pelayanan cuci darah, masyarakat memanfaatkan untuk berobat di RSUD Kab. Karangasem, baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan dan dengan dibukanya layanan poli ESWL. Pada bulan Agustus 2023 terdapat pembayaran klaim dua kali yaitu untuk klaim bulan Mei dan Juni 2023 yang juga memberi pengaruh atas pelampauan pendapatan pada tahun 2023.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.071.750.025.000,00	1.065.323.588.563,00	99,40	1.060.714.386.563,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	243.996.155.865,00	193.005.880.175,00	79,10	190.545.438.234,00
Jumlah	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	95,64	1.251.259.824.797,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan - LRA	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34	973.346.781.563,00
5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	21.860.366.000,00	21.860.366.000,00	100,00	9.523.895.000,00
5.1.1.2.1.3 Dana Desa - LRA	79.383.744.000,00	79.383.744.000,00	100,00	77.843.710.000,00
Jumlah	1.071.750.025.000,00	1.065.323.588.563,00	99,40	1.060.714.386.563,00

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil - LRA	14.237.351.000,00	16.750.482.411,00	117,65	21.942.135.428,00
Dana Alokasi Umum - LRA	725.487.789.000,00	725.107.830.416,00	99,95	699.227.251.816,00
Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	7.509.217.000,00	6.905.970.332,00	91,97	42.965.052.289,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	223.271.558.000,00	215.315.195.404,00	96,44	209.212.342.030,00
Jumlah	970.505.915.000,00	964.079.478.563,00	99,34	973.346.781.563,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penjelasan:

- a. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	702.544.000,00	1.313.602.297,00	186,98	6.178.876.725,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 - LRA	11.458.093.000,00	13.112.119.740,00	114,44	12.496.068.000,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA	0,00	0,00	-	1.006.617.477,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LRA	262.020.000,00	298.307.865,00	113,85	302.213.226,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	7.000,00	12.298,00	175,69	49.000,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan - LRA	1.814.687.000,00	2.026.440.211,00	111,67	1.958.311.000,00
Jumlah	14.237.351.000,00	16.750.482.411,00	117,65	21.942.135.428,00

- b. Saldo Dana Alokasi Umum - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, di mana Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan sebesar Rp725.487.789.000,00.

- c. Laporan Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Tahun 2023 diperuntukkan kegiatan beberapa bidang antara lain:

Uraian	Penerimaan dari RKUN (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa
1. Pendidikan	81.829.552.000	73.609.004.828,00	89,95	8.220.547.172,00
2. Kesehatan	47.567.236.000,00	44.370.454.541,00	93,28	3.196.781.459,00
3. Pekerjaan Umum	39.022.959.000,00	36.200.432.693,00	92,77	2.822.526.307,00
4. Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	594.553.694,00	99,09	5.446.306,00

- d. Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Bidang Pendidikan - LRA	0,00	0,00	-	9.448.556.511,00
DAK Bidang Pendidikan PAUD - LRA	376.638.000,00	361.799.140,00	96,06	329.937.066,00
DAK Bidang Pendidikan SD - LRA	4.397.312.000,00	4.125.908.132,00	93,83	0,00
DAK Bidang Pendidikan SMP - LRA	1.803.723.000,00	1.710.771.000,00	94,85	0,00
DAK Bidang Pendidikan SKB - LRA	506.556.000,00	330.082.060,00	65,16	0,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - KB- LRA	181.910.000,00	136.410.000,00	74,99	8.042.745.228,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit - LRA	243.078.000,00	241.000.000,00	99,15	0,00
DAK Bidang Pertanian - LRA	0,00	0,00	-	1.442.538.984,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	0,00	0,00	-	450.319.500,00
DAK Bidang Pariwisata - LRA	0,00	0,00	-	0,00
DAK Bidang Jalan - LRA	0,00	0,00	-	14.199.633.000,00
DAK Bidang Air Minum - LRA	0,00	0,00	-	4.470.166.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DAK Bidang Sanitasi - LRA	0,00	0,00	-	2.586.000.000,00
DAK Bidang Irigasi - LRA	0,00	0,00	-	1.093.412.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LRA	0,00	0,00	-	901.744.000,00
Jumlah	7.509.217.000,00	6.905.970.332,00	91,97	42.965.052.289,00

- e. Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Non-Fisik - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BOS Reguler - LRA	77.633.360.000,00	77.258.961.589,00	99,52	71.135.532.396,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	115.526.165.000,00	117.946.582.000,00	102,10	118.710.746.440,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	2.600.500.000,00	749.781.419,00	28,83	1.460.250.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA	4.413.010.000,00	4.427.658.233,00	100,33	3.574.959.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA	2.078.190.000,00	1.986.500.000,00	95,59	1.213.183.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - LRA	0,00	0,00	-	6.729.732.104,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - BOK - LRA	3.607.143.000,00	0,00	-	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - Pengawasan Obat dan Makanan - LRA	357.862.000,00	0,00	-	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - Akreditasi Puskesmas - LRA	8.851.757.000,00	6.997.941.800,00	79,06	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - BOKB - LRA	5.802.751.000,00	3.911.889.713,00	67,41	3.766.212.850,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LRA	471.370.000,00	461.835.100,00	97,98	390.486.250,00
Dana Pelayanan Kepariwisata - LRA	0,00	0,00	-	1.054.439.540,00
Fasilitasi Penanaman Modal - LRA	365.200.000,00	286.448.000,00	78,44	218.900.850,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LRA	438.800.000,00	334.448.550,00	76,22	225.900.000,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian - LRA	1.125.450.000,00	953.149.000,00	84,69	731.999.600,00
Jumlah	223.271.558.000,00	215.315.195.404,00	96,44	209.212.342.030,00

2. Dana Insentif Daerah (DID) - LRA yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp21.860.366.000,00, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Laporan Realisasi Penggunaan DID Tahun 2023 diperuntukkan kegiatan beberapa bidang antara lain:

- a. Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya Reguler) Tahun 2023

Uraian	Realisasi (Rp)	Output
1. Bidang Sosial		
Bantuan Alat Dengar dan Kursi Roda untuk Disabilitas	43.714.850,00	21 orang
Bantuan Penyediaan Pangan berupa Seragam Sekolah bagi siswa miskin	26.568.450,00	29 orang
Bantuan sembako untuk penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut Usia terlantar	34.894.350,00	41 orang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh	5.790.000.000,00	197 unit
2. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Biaya listrik, air telp pengelolaan pasar	378.416.511,00	3 pasar
Pameran dagang lokal (sewa stand, tenda dan jaringan listrik, setak dan bahan pameran, ATK)	386.446.850,00	2 kali
Pameran dagang Nasional (sewa stand, bahan pameran, ATK, ekspedisi)	81.715.675,00	2 kali
Pemberdayaan kemitraan usaha mikro melalui kerjasama dengan lembaga keuangan	42.423.100,00	40 pelaku usaha mikro
Pemeliharaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan / pasar	340.125.300,00	3 pasar
Promosi Penggunaan Produk Lokal dan pemasaran melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	26.887.650,00	22 (10 Pelaku Usaha, 12 UMKM)
3. Bidang lainnya		
Pembiayaan Penerangan Jalan Umum	2.421.575.714,00	4028 titik
Total	9.572.768.450,00	

b. Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal (IF Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat) Tahun 2023

Uraian	Realisasi (Rp)	Output
1. Penurunan Stunting		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengadaan reservoir	196.800.000,00	1 reservoir
Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Bergizi ke sekolah tingkat SMA (pemberian makanan dan peralatan makan)	73.370.000,00	3 sekolah
2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		
Pemberian sembako kepada masyarakat miskin ekstrem	6.306.055	KK
Penyediaan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan		Desa/Kelurahan
Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh (untuk masyarakat miskin)	6.000.000.000,00	200 unit
Sosialisasi pengentasan kemiskinan kultural (pemberian sembako masyarakat miskin)	72.800.000,00	200 orang
3. Peningkatan Investasi		
Pelaksanaan kegiatan FGD pemanfaatan data perijinan berusaha serta sosialisasi OSS RBA dan sosialisasi pelaporan LKPM (untuk pelaku usaha)	71.540.300,00	581 orang
Pembiayaan penerangan jalan umum	928.197.372,00	4028 titik
Penyediaan alat listrik perlengkapan LPJU (lampu jalan)	127.684.650,00	50 lampu
Penyediaan lampu penerangan jalan umum	361.877.310,00	24 titik
Perbaikan jalan lingkungan pemukiman di kelurahan	1.282.724.515,00	7966 Meter
Rehabilitasi saluran irigasi (DI Uma Cetra, DI Cau Jasri II, DI telun Wayah, DI Langgoon), Rehabilitasi Bendung Basang Alas dan Check Dam bending Umay	888.762.000,00	1915 Meter
4. Pengendalian Inflasi		
Pekarangan pangan lestari (pembelian pupuk, bibit, media tanam, rumah bibit, fasilitas sarana perairan)	201.957.000,00	3 Kelompok Wanita Tani
Total	10.212.019.202,00	

3. Dana Desa - LRA yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp79.383.744.000,00, sama dengan anggaran yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.1.2.2.1	Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA	159.967.871.806,00	152.889.792.401,00	95,58	131.395.646.289,00
5.1.1.2.2.2	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	47,74	59.149.791.945,00
	Jumlah	243.996.155.865,00	193.005.880.175,00	79,10	190.545.438.234,00

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	58.289.620.900,00	51.487.622.865,00	88,33	50.055.537.787,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	36.315.661.174,00	37.457.989.362,00	103,15	21.531.480.691,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	35.460.938.016,00	36.484.903.613,00	102,89	27.907.595.382,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA	204.248.634,00	193.273.404,00	94,63	171.248.258,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	29.697.403.082,00	27.266.003.157,00	91,81	31.729.784.171,00
Jumlah	159.967.871.806,00	152.889.792.401,00	95,58	131.395.646.289,00

2. Rincian Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LRA	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	47,74	59.149.791.945,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	84.028.284.059,00	40.116.087.774,00	47,74	59.149.791.945,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	14.949.125,48	-	398.546.349,10
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	1.950.000.000,00	1.960.996.557,01	100,56	24.419.836.458,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Undangan - LRA

Jumlah 1.950.000.000,00 1.975.945.682,49 101,33 24.818.382.807,10

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LRA	0,00	0,00	-	387.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	0,00	14.949.125,48	-	11.546.349,10
Jumlah	0,00	14.949.125,48	-	398.546.349,10

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 menerima sumbangan dari masyarakat sebesar Rp500.000,00, Penerimaan kelebihan setor atas kekurangan volume pekerjaan, kelebihan setor sisa TU, penyeteroran sisa dana Paud yg di setor ke pusat sebesar Rp271,28, dan penerimaan kelebihan setor pajak yang tidak diketahui nama WP tersebut sebesar Rp14.448.854,20 yang diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA TA 2023 dan 2022 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	0,00	66.032.409,01	-	3.106.064,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.950.000.000,00	1.894.964.148,00	97,18	24.416.730.394,00
Jumlah	1.950.000.000,00	1.960.996.557,01	100,56	24.419.836.458,00

Penjelasan:

1. Pendapatan atas Pengembalian Hibah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di TA 2023 merupakan pengembalian atas hibah yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak ketiga yaitu Dana Hibah ke Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp55.432.534,00 dan pengembalian atas dana BKK kegiatan upacara piodalan di Besakih sebesar Rp10.599.875,01;
2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2023 dibawah dari yang dianggarkan disebabkan dilakukan pemotongan penyaluran sebesar SILPA tahun 2022 kepada FKTP.

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.336.733.917.177,00	1.230.741.037.196,70	92,07	1.199.158.170.051,31
Belanja Modal	173.289.256.979,00	119.036.449.121,10	68,69	139.308.067.685,15
Belanja Tak Terduga	11.896.774.381,00	54.000,00	0,00	0,00
Transfer Daerah	234.033.090.680,00	233.864.801.205,19	99,93	210.441.643.212,00
Jumlah	1.755.953.039.217,00	1.583.642.341.522,99	90,19	1.548.907.880.948,46



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023


5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	737.741.724.163,00	684.649.124.686,67	92,80	721.933.660.292,55
Belanja Barang dan Jasa	552.006.366.721,00	499.841.936.183,78	90,55	452.812.860.996,76
Belanja Hibah	34.788.206.293,00	34.393.666.026,25	98,87	18.364.668.762,00
Belanja Bantuan Sosial	12.197.620.000,00	11.856.310.300,00	97,20	6.046.980.000,00
Jumlah	1.336.733.917.177,00	1.230.741.037.196,70	92,07	1.199.158.170.051,31

Penjelasan:

1. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



2. Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 1*.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	441.550.711.143,88	411.524.765.202,00	93,20	424.543.362.611,80
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.669.307.775,12	79.707.272.531,00	89,89	81.870.044.396,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	151.056.565.709,00	133.421.635.602,84	88,33	140.096.055.374,78
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.584.888.080,00	31.507.991.215,00	99,76	31.306.310.635,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.735.521.764,00	982.122.518,83	56,59	834.999.746,97
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	849.600.000,00	848.700.000,00	99,89	848.350.000,00
Belanja Pegawai BLUD	22.295.129.691,00	26.656.637.617,00	119,56	42.434.537.528,00
Jumlah	737.741.724.163,00	684.649.124.686,67	92,80	721.933.660.292,55

Penjelasan:

1. Terjadi pelampauan pada belanja pegawai BLUD disebabkan terjadinya pembayaran jasa pelayanan akibat peningkatan pendapatan BLUD RSUD yang dikeluarkan berdasarkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 156 Tahun 2023 tentang Persetujuan Belanja Melampaui Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

- Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 2*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	93.668.518.058,00	72.682.176.820,10	77,60	67.944.059.923,50
Belanja Jasa	227.263.095.234,00	206.988.403.262,00	91,08	206.737.239.492,00
Belanja Pemeliharaan	56.446.167.177,00	52.300.549.271,84	92,66	20.960.763.293,38
Belana Perjalanan Dinas	29.606.222.323,00	24.179.917.902,00	81,67	20.259.111.009,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.033.133.154,00	21.906.966.704,00	87,51	16.779.418.825,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	60.864.015.775,00	59.546.270.466,84	97,83	56.203.638.090,16
Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.125.215.000,00	62.237.651.757,00	105,26	63.928.630.363,72
Jumlah	552.006.366.721,00	499.841.936.183,78	90,55	452.812.860.996,76

Penjelasan:

- Terjadi pelampauan pada belanja barang dan jasa BLUD disebabkan terjadinya peningkatan kunjungan pasien di RSUD Karangasem yang tidak diikuti dengan kecukupan anggaran belanja yang mengakibatkan RSUD menggunakan fleksibilitas sesuai dengan kemampuan keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 156 Tahun 2023 tentang Persetujuan Belanja Melampaui Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023; dan
- Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 3*.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.370.000.000,00	18.369.996.900,00	100,00	249.983.214,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.027.366.293,00	14.632.829.126,25	97,37	17.311.892.700,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	1.390.840.000,00	100,00	802.792.848,00
Jumlah	34.788.206.293,00	34.393.666.026,25	98,87	18.364.668.762,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

- Hibah Kepada Pemerintah Pusat yaitu bantuan Hibah kepada Lembaga Organisasi Kepramukaan TA 2023 sebesar Rp249.996.900,00, Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp13.960.000.000,00, Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp4.160.000.000,00;
- Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Tahun 2023 terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.731.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.708.958.233,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.070.689.963,25
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.985.200,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.096.195.730,00
Jumlah	14.632.829.126,25

- Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 86/HK/2023 tanggal 9 Pebruari 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memperoleh Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem TA 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Nama Partai Politik	Total Nilai Bantuan
Partai Hati Nurani Rakyat	96.585.000,00
Partai Golongan Karya	288.690.000,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	379.720.000,00
Partai Demokrat	99.960.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	31.725.000,00
Partai Nasional Demokrat	270.950.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	162.250.000,00
Partai Persatuan Indonesia	60.960.000,00
Jumlah	1.390.840.000,00

- Rincian belanja hibah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 4*.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	197.620.000,00	66.310.300,00	33,55	166.980.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	12.000.000.000,00	11.790.000.000,00	98,25	5.880.000.000,00
Jumlah	12.197.620.000,00	11.856.310.300,00	97,20	6.046.980.000,00

Penjelasan:

- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa bantuan bedah rumah sebanyak 393 rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan nilai bantuan tiap rumahnya sebesar Rp30.000.000,00 dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	522.956.250,00	0,00	-	0,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	44.059.592.314,00	39.642.592.244,00	89,97	47.219.074.193,50
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	55.835.694.493,00	36.688.278.976,39	65,71	32.102.107.210,05
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.593.316.590,00	41.479.827.150,71	57,94	59.535.424.292,60
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	1.262.697.332,00	1.210.750.750,00	95,89	451.461.989,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	173.289.256.979,00	119.036.449.121,10	68,69	139.308.067.685,15

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 5*.

5.1.2.2.1 Belanja Modal - Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	522.956.250,00	0,00	-	0,00
Jumlah	522.956.250,00	0,00	-	0,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 6*.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	1.281.619.200,00	1.062.279.000,00	82,89	41.522.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	745.000.000,00	688.562.000,00	92,42	3.828.473.150,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.706.000,00	46.367.799,00	97,19	14.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.005.805.836,00	18.071.935.966,00	95,09	4.899.706.488,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan	2.117.845.299,00	1.576.389.524,00	74,43	809.467.900,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pemancar				
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.232.772.596,00	1.464.734.881,00	65,60	13.170.260.904,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	5.227.938.437,00	4.438.004.225,00	84,89	3.071.359.000,00
Belanja Modal Komputer	13.105.437.946,00	12.032.801.849,00	91,82	21.090.933.174,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.800.000,00	41.300.000,00	98,80	0,00
Belanja Modal Alat Peraga	15.000.000,00	0,00	-	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	12.500.000,00	8.650.000,00	69,20	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	-	292.851.577,50
Belanja Modal Peralatan Olahraga	226.167.000,00	211.567.000,00	93,54	0,00
Jumlah	44.059.592.314,00	39.642.592.244,00	89,97	47.219.074.193,50

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 7.

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	48.065.574.493,00	29.229.963.509,27	60,81	29.254.959.162,05
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.770.120.000,00	7.458.315.467,12	95,99	2.847.148.048,00
Jumlah	55.835.694.493,00	36.688.278.976,39	65,71	32.102.107.210,05

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 8.

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	57.973.258.840,00	33.776.206.839,07	58,26	55.838.342.500,00
Belanja Modal Bangunan Air	7.384.170.850,00	3.718.196.400,00	50,35	2.059.440.250,00
Belanja Modal Instalasi	1.242.886.900,00	1.235.108.600,00	99,37	745.900.000,00
Belanja Modal Jaringan	4.993.000.000,00	2.750.315.311,64	55,08	891.741.542,60
Jumlah	71.593.316.590,00	41.479.827.150,71	57,94	59.535.424.292,60

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 9.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	664.405.932,00	667.005.700,00	100,39	367.085.989,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.000.000,00	4.600.000,00	230,00	25.376.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	596.291.400,00	539.145.050,00	90,42	59.000.000,00
Jumlah	1.262.697.332,00	1.210.750.750,00	95,89	451.461.989,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 10*.

5.1.2.2.6 Belanja Modal - Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 11*.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga	11.896.774.381,00	54.000,00	-	0,00

Penjelasan:

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2023 dan TA 2022. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2023 sebesar Rp54.000,00 merupakan pengembalian kelebihan dana transfer bantuan keuangan khusus Provinsi Bali untuk rekonstruksi ruas jalan Pert.Batu Belah - Batu Belah (0,700km) sesuai SK Gubernur Bali Nomor 8 / 03 - Q / HK / 2022.

5.1.2.4 Transfer Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah - LRA yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74	20.875.653.392,00
Transfer Bantuan Keuangan - LRA	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96	189.565.989.820,00
Jumlah	234.033.090.680,00	233.864.801.205,19	99,93	210.441.643.212,00

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa - LRA	28.501.842.451,00	28.501.842.451,00	100,00	19.563.129.403,00
5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - LRA	1.687.614.229,00	1.608.724.754,20	95,33	1.312.523.989,00
	Jumlah	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74	20.875.653.392,00

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa TA 2023. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa disalurkan kepada 75 desa. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pendapatan dapat dilihat pada *lampiran 12 dan 13*.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan - LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.4.2.1	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	92.432.890.000,00	92.432.889.999,99	100,00	160.750.989.820,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	111.410.744.000,00	111.321.344.000,00	99,92	28.815.000.000,00
	Jumlah	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96	189.565.989.820,00

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan - LRA didasarkan pada:
 - a. Transfer Dana Desa Setiap Desa TA 2023 langsung ditransfer dari Kas Negara ke Rekening Kas Desa;
 - b. Perbup Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

- c. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 463/HK/2023 tentang Besaran Atas Penyesuaian Kembali Pembagian Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 dan Besaran Kurang Bayar Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada Setiap Desa di Kabupaten Karangasem, dan;
 - d. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 77/HK/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
2. Rincian desa penerima Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus serta Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat dilihat pada *lampiran 14 s.d. 18*.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	100,00	118.187.586.745,82
Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Jumlah	119.799.344.756,00	119.801.537.734,75	100,00	115.687.586.745,82

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.190.144.756,00	144.191.886.744,75	100,00	118.187.586.745,82
Pencairan Dana Cadangan	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	100,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	450.990,00	-	0,00
Jumlah	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	100,00	118.187.586.745,82

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	24.894.543.388,00	24.894.543.388,24	100,00	11.442.849.593,94
Pelampauan Penerimaan Lain-lain	398.546.349,00	398.546.349,00	100,00	5.921.786.628,00
Pendapatan Daerah yang Sah				
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	1,00	1,00	100,00	0,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	118.897.055.018,00	118.897.055.018,00	100,00	100.823.807.315,00
Koreksi SILPA	0,00	1.741.988,51	-	(856.791,12)
Jumlah	144.190.144.756,00	144.191.886.744,75	100,00	118.187.586.745,82

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pencairan Dana Cadangan TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pencairan Dana Cadangan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pencairan Dana Cadangan	17.109.200.000,00	17.109.200.000,00	100,00	0,00

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	450.990,00	-	0,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pembentukan Dana Cadangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	100,00	0,00

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
➢ PT. BPD Bali	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	750.000.000,00
➢ PT. Jamkrida Bali Mandara	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	250.000.000,00
➢ Perumda Tirta Tohlangkir	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
➢ PT. Karangasem Sejahtera	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00

5.1.3.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	0,00

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah - LRA				
✓ Pendapatan Asli Daerah - LRA	318.457.513.596,00	381.240.518.353,76	119,71	301.332.231.354,78
✓ Pendapatan Transfer - LRA	1.315.746.180.865,00	1.258.329.468.738,00	95,64	1.251.259.824.797,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	1.950.000.000,00	1.975.945.682,49	101,33	24.818.382.807,10
➤ Belanja Daerah				
✓ Belanja Operasi	1.336.733.917.177,00	1.230.741.037.196,70	92,07	1.199.158.170.051,31
✓ Belanja Modal	173.289.256.979,00	119.036.449.121,10	68,69	139.308.067.685,15
✓ Belanja Tak Terduga	11.896.774.381,00	54.000,00	-	0,00
➤ Transfer Daerah				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	30.189.456.680,00	30.110.567.205,20	99,74	20.875.653.392,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	203.843.634.000,00	203.754.233.999,99	99,96	189.565.989.820,00
➤ Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	161.299.344.756,00	161.301.537.734,75	100,00	118.187.586.745,82
✓ Pengeluaran Pembiayaan	41.500.000.000,00	41.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Jumlah	0,00	177.705.128.986,01	-	144.190.144.756,24

Penjelasan:

- Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp177.705.128.986,01 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➤ Dana SiLPA Terikat	60.450.145.865,36
✓ Kas di BLUD	13.607.809.769,06
✓ Kas Dana BOSP	244.602.583,50
✓ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00
✓ Setara Kas	0,00
✓ Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari :	
• DAU Penggajian Formasi PPPK	13.617.762,00
• DAU Pendanaan Kelurahan	5.446.306,00
• DAU Bidang Pendidikan	8.220.547.172,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
• DAU Bidang Kesehatan	3.196.781.549,00
• DAU Bidang Pekerjaan Umum	2.822.526.307,00
✓ DAK Fisik yang terdiri dari:	
• DAK Bidang Pendidikan PAUD	7.252.540,00
• DAK Bidang Pendidikan SD	4.978.550,00
• DAK Bidang Pendidikan SMP	6.280.000,00
• DAK Bidang Pendidikan SKB	6.524.750,00
✓ DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
• DAK NF Tunjangan Guru ASN Daerah	11.617.402.000,00
• DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas	3.307.452.026,00
• DAK NF Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	2.663.236.254,00
• DAK NF Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.567.689.300,00
• DAK NF Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	34.875.700,00
• DAK NF Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	211.284.460,00
• DAK NF Dana Fasilitasi Penanaman Modal	84.341.500,00
• DAK NF Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	483.840.050,00
✓ Insentif Fiskal	560.332.550,00
✓ IF Kesejahteraan Masyarakat	1.515.245.798,00
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	4.921.403.674,80
✓ Utang Belanja Jasa Tahun 2023	131.078.320,00
✓ Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah	5.063.321.105,00
✓ Belanja Modal jaringan listrik lainnya/pengadaan LPJU (Pemasangan LPJU Hias)	6.952.000,00
> Dana SiLPA Non-Terikat	117.256.641.202,65
✓ Pelampauan PAD	62.783.004.757,76
✓ Efisiensi Belanja Hibah	394.540.266,75
✓ Efisiensi Belanja Bantuan Sosial	341.309.700,00
✓ Efisiensi Belanja Tak Terduga	11.896.720.381
✓ Lain-Lain	41.841.066.097,14
Jumlah	177.705.128.986,01

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45
Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	13.607.809.769,06
Kas Dana BOSP	244.602.583,50
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00
Setara Kas	0,00
Jumlah	177.705.128.986,01

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 5.5.8* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.3* dan *Poin 5.2.5*.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Karangasem (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41	79.947.618.428,19
Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00	138.005.806,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	17.714.268.768,19	31.327.854.583,33
Kas Dana BOS	400.590.833,83	2.525.986.369,11
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81	4.248.978.350,31
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	144.190.144.756,24	118.188.443.536,94

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(144.191.886.744,75)	(118.187.586.745,82)

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2022, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2022 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *point* 5.2.4 di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	177.705.128.986,01	144.190.144.756,24

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 5.1.4. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 5.2.5 di bawah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	0,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas Bos SD Negeri Tahun 2022	1.741.988,51	(856.791,12)
Jumlah	1.741.988,51	(856.791,12)

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45	124.107.619.222,41
Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00	3.303.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	13.607.809.769,06	17.714.268.768,19
Kas Dana BOSP	244.602.583,50	400.590.833,83
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00	1.964.362.931,81
Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	177.705.128.986,01	144.190.144.756,24

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 5.1.4. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 5.2.3 di atas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk per tanggal 31 Desember 2023 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	333.294.746.466,72	255.766.386.631,46	77.528.359.835,26	30,31
Investasi Jangka Panjang	146.809.960.492,05	122.970.265.940,13	23.839.694.551,92	19,39
Aset Tetap	1.184.611.342.510,31	1.173.203.557.870,85	11.407.784.639,46	0,97
Dana Cadangan	10.890.800.000,00	0,00	10.890.800.000,00	-
Aset Lainnya	49.749.120.522,78	50.473.265.715,18	(724.145.192,40)	(1,43)
Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.725.355.969.991,86	1.602.413.476.157,62	122.942.493.834,24	7,67

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	177.705.219.047,79	144.190.144.756,24	33.515.074.291,55	23,24
Piutang	180.114.990.818,95	132.325.238.427,44	47.789.752.391,51	36,11
Penyisihan Piutang	(51.821.812.298,11)	(46.760.339.027,26)	(5.061.473.270,85)	10,82
Beban di Bayar Dimuka	257.670.283,54	241.577.372,88	16.092.910,66	6,66
Persediaan	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16	1.268.913.512,39	4,92
Jumlah	333.294.746.466,72	255.766.386.631,46	77.528.359.835,26	30,31

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45	124.107.619.222,41	36.751.981.694,04	29,61
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00	3.303.000,00	182.910.706,00	5.537,71
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	13.607.809.769,06	17.714.268.768,19	(4.106.458.999,13)	(23,18)
5.3.1.1.1.5	Kas Dana BOSP	244.602.583,50	400.590.833,83	(155.988.250,33)	(38,94)
5.3.1.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	143.665.757,00	1.964.362.931,81	(1.820.697.174,81)	(92,69)
5.3.1.1.1.7	Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00	0,00	2.663.236.254,00	-
5.3.1.1.1.8	Kas Lainnya	90.061,78	0,00	90.061,78	0,00
5.3.1.1.1.9	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	177.705.219.047,79	144.190.144.756,24	33.515.074.291,55	23,24

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada BPD Bali Cabang Amlapura dengan nomor rekening yaitu 022.01.00.00000-0. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Amlapura yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos -Pos LRA pada *Poin 5.1.4* di atas;
2. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp186.213.706,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2023 dan disetorkan di awal Tahun 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan RS Pratama (Dinas Kesehatan)	2.112.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan BPKAD	145.626.706,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.670.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	3.687.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag	22.118.000,00
Jumlah	186.213.706,00

3. Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023;
4. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.607.809.769,06. Pada tahun 2023 sebanyak 12 Puskesmas sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan BLUD yang pada tahun sebelumnya hanya RSUD saja. Rincian saldo Kas BLUD dapat dilihat pada *lampiran 19*;

Untuk RSUD menggunakan 2 (dua) rekening dalam proses transaksi penerimaan sehingga pada akhir tahun 2023 saldo rekening dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2023
Saldo pada rekening nomor 022.01.0000473-1 di BPD Bali Cabang Amlapura	8.367.631.125,11
Saldo pada rekening nomor 145.00.7555777-3 di Bank Mandiri Cabang Amlapura	394.237.208,36
Saldo kas tunai di petugas kasir	32.409.500,00
Jumlah	8.794.277.833,47

Untuk Puskesmas masih menggunakan 1 (satu) rekening dalam penerimaan pendapatan BLUD.

5. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp244.602.583,50 yang tersebar pada 400 sekolah negeri di seluruh Kabupaten



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Karangasem baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Rincian saldo Kas Dana BOS dapat dilihat pada *lampiran 20*;

6. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp143.665.757,00. Yang masih menerapkan kapitasi FKTP adalah RS Pratama Kubu. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada *lampiran 21*;
7. Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mengelola Dana BOK pada 12 Puskesmas yang memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.663.236.254,00. yang tersimpan pada rekening di Bank BNI Cabang Karangasem sesuai instruksi dari pemerintah pusat dapat dilihat pada *lampiran 22*;
8. Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2023 mengakui saldo Kas Lainnya di Bendahara yang merupakan Saldo Kas Lainnya Selain BUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.061,78. Saldo Kas Lainnya di Bendahara selain BUD merupakan utang jangka pendek lainnya dari Puskesmas Rendang karena kurang transfer kepada pihak ketiga sebesar Rp2,00 serta Utang Jangka Pendek Lainnya dari beberapa sekolah sebesar Rp90.059,78;

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Uraian	Saldo Kas Lainnya (Rp)
1	Puskesmas Rendang	2,00
2	SD Negeri 10 Tianyar	0,37
3	SD Negeri 2 Tianyar Tengah	0,03
4	SD Negeri 4 Kubu	39,98
5	SD Negeri 2 Tiyingtali	90.000,00
6	SD Negeri 8 Bunutan	1,00
7	SD Negeri 6 Seraya	18,00
8	SMPN 3 Kubu	0,40
	Jumlah	90.061,78

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Tidak ada Investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.3 Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3.1	Piutang Pajak Daerah	94.113.883.017,70	89.054.021.850,45	5.059.861.167,25	5,68
5.3.1.1.3.2	Piutang Retribusi Daerah	487.854.633,00	250.354.541,00	237.500.092,00	94,87
5.3.1.1.3.3	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.714.212.354,25	18.570.584.105,99	(5.856.371.751,74)	(31,54)
5.3.1.1.3.4	Piutang Transfer Antar Daerah	72.799.040.814,00	24.347.665.130,00	48.451.375.684	199,00
5.3.1.1.3.5	Piutang Lainnya	0,00	102.612.800,00	(102.612.800,00)	(100,00)
	Jumlah	180.114.990.818,95	132.325.238.427,44	47.789.752.391,51	36,12

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2023 menyajikan piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	928.632.909,04	1.686.381.355,12	(757.748.446,08)	(44,93)
Piutang Pajak Restoran	1.377.822.805,00	893.426.306,00	484.396.499,00	54,22
Piutang Pajak Hiburan	184.992.911,66	185.508.596,66	(515.685,00)	(0,28)
Piutang Pajak Reklame	118.421.261,00	85.413.461,00	33.007.800,00	38,64
Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	169.384.380,00	213.099.497,67	(43.715.117,67)	(20,51)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.210.654.238,00	31.912.467.033,00	2.298.187.205,00	7,20
Piutang PBB-P2	57.123.974.513,00	54.077.725.601,00	3.046.248.912,00	5,63
Jumlah	94.113.883.017,70	89.054.021.850,45	5.059.861.167,25	5,68

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.

Diantara saldo piutang pajak tersebut terdapat saldo piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama Gianyar pada Tahun 2014. Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Karangasem N0. 26 Tahun 2022 maka pada bulan November 2022 telah dilaksanakan pemungutan PBB-P2 dengan sistem jemput bola/mendekatkan pelayanan ke masyarakat yang jauh dari perkotaan dan BumDes ataupun LPD nya belum bekerja sama dengan PT. BPD Bali Cabang Karangasem.

Kegiatan validasi piutang PBB-P2 melalui konfirmasi fisik kepada WP dilakukan secara bertahap pada Tahun 2023 sehingga dapat menunjukkan nilai piutang yang valid. Namun hasil pengolahan *database* SIM PBB Kabupaten Karangasem dapat memberikan informasi jumlah NOP dan SPPT serta nilai piutang pajak yang dapat diindikasikan belum valid dan memerlukan konfirmasi kepada WP dikarenakan WP tersebut belum melakukan pembayaran sejak piutang PBB-P2 diserahkan kepada Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal Neraca. Adapun penyajian validitas berdasarkan hasil pengolahan *database* SIM PBB-P2 sampai dengan tanggal Neraca diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat 3 kecamatan yang sudah tuntas dilaksanakan validasi piutang pajak PBB-P2 sampai dengan tahun 2023 yaitu Kecamatan Rendang dan Kecamatan Bebandem tuntas tahun 2022 serta Kecamatan Kubu tuntas Tahun 2023 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan	NOP	SPPT (Lembar)	Piutang Pajak	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah Piutang Valid	Jumlah Piutang tidak valid
Rendang	118 NOP	2.832	33.661.935,00	56 NOP	62 NOP	17.177.681	16.484.254
Bebandem	91 NOP	2.184	58.797.257,00	44 NOP	47 NOP	35.053.129	23.744.128
Kubu	249 NOP	5.976	111.223.737,00	105 NOP	144 NOP	40.007.903	71.215.834

Atas jumlah piutang yang tidak valid disebabkan tidak ditemukannya Objek dan Wajib Pajaknya. Belum dilakukan perlakuan penghapusan atas piutang yang tidak valid pada tahun 2023.

- b. Terdapat 3 kecamatan yang masih proses validasi pada tahun 2022 yaitu Kecamatan Selat, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem. Pada tanggal neraca proses yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak	Progress Validasi	%
Abang	425 NOP	10.200 Lembar SPPT	191.372.056,00	341 NOP	80%
Karangasem	1.463 NOP	35.112 Lembar SPPT	1.628.073.637,00	249 NOP	17%
Selat	751 NOP	18.024 Lembar SPPT	254.572.112,00	503 NOP	67%

Proses validasi dilanjutkan prosesnya pada tahun 2023.

- c. Terdapat 1 kecamatan yang belum dilakukan proses validasi tahun 2023 yaitu Kecamatan Sidemen. Proses validasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut :

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak
Sidemen	1.094 NOP	26.256 Lembar SPPT	286.054.093,00

- d. BPKAD Kabupaten Karangasem akan berusaha melakukan validasi dan memproses lebih lanjut hasil validasi dari NOP yang belum melakukan pembayaran piutang PBB-P2 sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang secara bertahap, sehingga saldo piutang PBB-P2 lebih valid dan dapat diyakini oleh para *stakeholder*.

3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	429.899.381,00	242.911.041,00	186.988.340,00	76,98
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	57.955.252,00	7.443.500,00	50.511.752,00	678,60
Jumlah	487.854.633,00	250.354.541,00	237.500.092,00	94,87

4. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Kenaikan)/Penurunan	%
Piutang Denda Pajak Daerah	3.871.355.537,25	5.687.690.566,19	(1.816.335.028,94)	(31,93)
Piutang Denda Retribusi Daerah	2.527.255,00	2.527.255,00	0,00	0,00
Piutang BLUD RSUD Karangasem	8.603.369.962,00	12.879.756.774,00	(4.276.386.812,00)	(33,20)
Piutang BLUD Puskesmas se-Kab. Karangasem	236.959.600,00	0,00	236.959.600,00	0,00
Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	609.510,80	(609.510,80)	(100,00)
Jumlah	12.714.212.354,25	18.570.584.105,99	(5.856.371.751,74)	(31,54)

- a. Pada tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023. Atas peraturan tersebut diterbitkan SK Bupati Karangasem Nomor 565/HK/2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif atas Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Wajib Pajak tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp1.351.416.600,00.

- b. Pemerintah Kabupaten Karangasem mencatat Piutang Lain - Lain PAD yang sah untuk remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor : S-233/WPB-22/2023 Perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2023, serta surat Nomor : S-504/WPB.22/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas TDF,atas dana tersebut disalurkan secara non tunai oleh



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Bendahara Umum Negara (BUN) dan disimpan pada rekening TDF di Bank Indonesia dan sudah ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 26 April 2023 dengan keterangan pada Simtrada TDF Remunerasi TW 1 2023.

5. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

a. Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	14.381.661.525,00	11.978.159.317,00	2.403.502.208,00	20,07
Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Bea Balik	12.125.565.271,00	5.819.912.450,00	6.305.652.821,00	108,35
Nama Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Pajak	10.897.009.403,00	6.514.260.049,00	4.382.749.354,00	67,28
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Piutang Bagi Hasil Pajak	58.211.218,00	35.333.314,00	22.877.904,00	64,75
Pemanfaatan Air Permukaan				
Jumlah	37.462.447.417,00	24.347.665.130,00	13.114.782.287,00	53,86

Atas piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/684/PADFE/BPKAD perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Januari 2024.

b. Piutang Bantuan Keuangan Khusus

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	35.336.593.397,00	0,00	35.336.593.397,00	-
Jumlah	35.336.593.397,00	0,00	35.336.593.397,00	-

6. Rincian mutasi piutang dapat dilihat pada *lampiran 23.1 dan 23.2*.
7. Rincian klasifikasi umur atas piutang dapat dilihat pada *lampiran 24*.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Kenaikan)/Penurunan	%
5.3.1.1.4.1 > Penyisihan Piutang Pendapatan				
✓ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(50.106.300.933,38)	(45.657.923.723,63)	(4.448.377.209,75)	9,74
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(21.970.169,94)	(7.766.618,06)	(14.203.551,88)	182,88
✓ Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(965.550.786,65)	(748.559.234,27)	(216.991.552,38)	28,99
✓ Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(727.990.408,14)	(243.476.651,30)	(484.513.756,84)	199,00
5.3.1.1.4.2 > Penyisihan Piutang Lainnya				
✓ Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(102.612.800,00)	102.612.800,00	-
Jumlah	(51.821.812.298,11)	(46.760.339.027,26)	(5.061.473.270,85)	10,82

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 24*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa - Asuransi Dibayar Dimuka	68.668.200,20	63.512.213,30	5.155.986,90	8,12
Beban Jasa - Sewa Dibayar Dimuka	189.002.083,34	177.398.492,92	11.603.590,42	6,54
Beban Jasa - Ketersediaan Layanan (Hosting)	0,00	666.666,67	(666.666,67)	(100,00)
Jumlah	257.670.283,54	241.577.372,89	16.092.910,65	6,66

Penjelasan:

Beban Dibayar Dimuka disebabkan karena belanja sewa tanah dan bangunan serta pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh beberapa OPD atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu dari 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang melewati TA 2023.

Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada *lampiran 25*.

5.3.1.1.6 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.6.1 Persediaan Barang Pakai Habis	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16	1.268.913.512,39	4,92
Jumlah	27.038.678.614,55	25.769.765.102,16	1.268.913.512,39	4,92

Penjelasan:

- Persediaan dimaksud di atas merupakan bahan habis pakai/material yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, barang cetakan, barang kuasi, benda pos, barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, material/obat/alkon, bahan bakar minyak/gas, pakan ikan, bahan lainnya, bahan makanan/natura dan pakan natura, alat listrik, perabot kantor/alat kebersihan, bibit ikan, bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, dan bahan /kegiatan kantor lainnya. Rincian persediaan dapat dilihat pada *lampiran 26*;
- Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Karangasem serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik;
- Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima hibah berupa alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Bali pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp377.245.719,00. Hibah barang dari kementerian PUPR berupa perabot kantor yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Rp92.703.333,00. Selain itu juga menerima hibah / sumbangan persediaan barang yang diterima oleh beberapa SKPD terkait yaitu RSUD Karangasem sebesar Rp95.422.626,31, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.305.491.632,37;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

4. Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Barang Cetak	94.171.624,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Plat IMB	300.000,00
Dinas Pariwisata	Karcis retribusi	1.099.400,00
Dinas Kesehatan	Obat dan BMHP	214.664.507,00
Jumlah		310.235.531,00

Pada Tahun 2023 diterbitkan Persetujuan Pemusnahan BMD oleh Bupati Karangasem kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor: 00024/1492/BPKAD/DPMD/Setda tanggal 16 Agustus 2023, untuk menyetujui pemusnahan barang milik daerah dan diproses lebih lanjut atas :

- Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat barang cetakan atas dokumen catatan sipil yang tidak berlaku sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp94.171.624,00;
- Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) plat dengan nilai sebesar Rp300.000,00. Persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku telah dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2023; dan
- Pada Dinas Pariwisata terdapat enam jenis karcis masuk tempat wisata yang sudah rusak sebesar Rp1.099.400,00 namun belum dimusnahkan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Karcis	Harga/Lembar (Rp)	Nilai (Rp)
Karcis Tulamben			
▪ WNA Anak	1.900	239,00	454.100,00
▪ WNI Dewasa	300	239,00	71.700,00
▪ WNI Anak	400	239,00	95.600,00
Karcis Padang Bai			
▪ WNI Dewasa	400	239,00	95.600,00
▪ WNI Anak	1.600	239,00	382.400,00
Jumlah			1.099.400,00

Surat Keputusan Penghapusan BMD atas persediaan diatas belum diterbitkan sampai tanggal 31 Desember 2023. Di Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan terdapat obat dan BMHP yang kedaluwarsa sebesar Rp214.664.507,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Non-Permanen	2.691.093.990,31	4.290.537.515,71	(1.599.443.525,40)	(37,28)
Investasi Permanen	144.118.866.501,74	118.679.728.424,42	25.439.138.077,32	21,44
Jumlah	146.809.960.492,05	122.970.265.940,13	23.839.694.551,92	19,39

5.3.1.2.1 Investasi Non-Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non-Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.2.1.1	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00	0,00	0,00
5.3.1.2.1.2	Dana Bergulir	207.846.950,00	208.297.940,00	(450.990,00)	(0,22)
5.3.1.2.1.3	Penyisihan Investasi Jangka Panjang				
	Non-Permanen				
	- Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	(8.741.142.528,69)	(7.141.699.003,29)	(1.599.443.525,40)	(22,40)
	- Penyisihan Dana Bergulir	(207.846.950,00)	(208.297.940,00)	450.990,00	0,22
	Jumlah	2.691.093.990,31	4.290.537.515,71	(1.599.443.525,40)	(37,28)

Penjelasan:

1. Penjelasan Investasi Non-Permanen – Investasi Dalam Proyek Pembangunan

- a. Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022 dalam Proyek Pembangunan Taman Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun;
- b. Pembangunan Taman Ujung Karangasem berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Karangasem dengan Puri Agung Karangasem melalui Akta Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semua bangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem No. 275 Tahun 2005 – No. 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah ditetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem;
- c. Pembagian keuntungan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pembagian Hasil Pengelolaan Bersama yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama; dan
 - 2) Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.
- d. Pada Tahun 2023, dengan melandainya Covid-19 berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Ujung. Untuk penerimaan pendapatan tahun 2023 merupakan bagi hasil usaha tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 kunjungan wisata ke Taman Ujung sudah mulai membaik. Dengan segala upaya yang dilaksanakan oleh manajemen pendapatan yang diterima pada Tahun 2023 keuntungan yang dapat dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.599.443.525,40;
- e. Penyisihan investasi diperhitungkan dari penyeteroran bagian hasil untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dari Taman Ujung yang mengurangi nilai investasi dikarenakan sifat perjanjian Investasi dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan maka pengkapisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan akumulasi nilai investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009, sejak Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya perjanjian disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan penurunan investasi. Penyeteroran bagi hasil keuntungan dari Taman Ujung sejak pertama kali disetor adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Hasil Investasi	Nilai Sisa Investasi
Nilai investasi dalam proyek pembangunan diukur dari Tahun 2009		11.432.236.519,00
Hasil investasi yang diterima sejak Tahun 2009 atas PKS Nomor 21 tanggal 11 Januari 2001 antara Puri Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah:		
Hasil investasi tahun setor 2009	53.843.892,00	
Hasil investasi tahun setor 2010	82.249.500,00	
Hasil investasi tahun setor 2011	96.420.000,00	
Hasil investasi tahun setor 2012	121.570.386,00	
Hasil investasi tahun setor 2013	178.557.548,00	
Hasil investasi tahun setor 2014	356.201.584,00	
Hasil investasi tahun setor 2015	523.835.612,00	
Hasil investasi tahun setor 2016	795.210.711,00	
Hasil investasi tahun setor 2017	771.863.297,00	
Hasil investasi tahun setor 2018	910.489.536,00	
Hasil investasi tahun setor 2019	1.509.810.570,91	
Hasil investasi tahun setor 2020	1.741.646.366,38	
Hasil investasi tahun setor 2021	0,00	
Hasil investasi tahun setor 2022	0,00	
Hasil investasi tahun setor 2023	1.599.443.525,40	
Jumlah hasil investasi sampai dengan tanggal neraca		(8.741.142.528,69)
Nilai Sisa Investasi yang Dapat Direalisasikan		2.691.093.990,31

- f. Dokumen PKS, tidak memuat informasi mengenai bentuk penyertaan modal atau investasi serta biaya perolehan investasi Pemkab Karangasem pada Taman Soekasada Ujung. Secara umum, PKS mengatur pengelolaan bersama dan pembagian bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh Taman Soekasada Ujung. Selain itu, penyisihan investasi diperhitungkan dari penyeteroran bagian hasil untuk Pemkab Karangasem dari Taman Soekasada Ujung yang mengurangi nilai investasi tidak sesuai dengan SAP, serta mekanisme pengelolaan bersama belum diatur jelas dalam PKS. Atas hal tersebut, Kepala BPKAD akan menelusuri kembali dan menyajikan Investasi Non Permanen dalam Proyek Pengerjaan pada Taman Soekasada Ujung berdasarkan dokumen perolehan dan merumuskan kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi Non Permanen Dalam Proyek Pembangunan sesuai SAP. Selain itu, Kepala Disbudpar juga akan menelusuri, mengelola dan mendokumentasikan dokumen perolehan atas Investasi Non Permanen Dalam Proyek Pengerjaan pada Taman Soekasada Ujung; dan merumuskan kesepakatan bersama yang memuat pengelolaan bersama yang jelas atas Taman Soekasada Ujung antara Pemkab Karangasem dengan Puri Agung Karangasem meliputi unsur-unsur pengelola, manajemen operasional serta hak dan kewajiban seluruh unsur pengelola.

2. Penjelasan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

- Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada tahun 2009. Sejak Tahun 2010, Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna Dana Bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga Dana Bergulir yang diberikan menjadi macet. Hal tersebut menjadi piutang atas investasi Dana bergulir yang tidak bisa tertagih (macet);
- Dalam pengelolaan Dana Bergulir terjadi permasalahan hukum. Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Permintaan Keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam surat putusan Nomor 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012. Salah satu hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00;

- c. Pada Tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 6 Maret 2017 dengan surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2023 proses tersebut sudah berakhir. Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Karangasem menyampaikan surat No 530/961/Diskoperindag/Ind tanggal 4 April 2023 Perihal Usulan Penghapusan Piutang Sementara kepada Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah Bali sebesar Rp205.546.950,35;
- d. Mutasi penerimaan dana bergulir sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

Tahun	Mutasi Saldo Dana Bergulir			Pembayaran		
	Saldo Laporan KPKNL	Saldo Neraca Pemda	Selisih	Menurut KPKNL	Menurut Pemda	
					Penerimaan Pembiayaan Pengembalian Dana Bergulir - LRA	Surat Keterangan Lunas
2017	341.700.106,08	290.219.129,08	51.480.977,00	51.480.977,00	51.480.977,00	0,00
2018	290.219.129,08	267.549.150,00	22.669.979,08	52.734.828,08	22.669.979,08	30.064.849,00
2019	267.549.150,00	251.826.425,00	15.722.725,00	25.972.725,00	15.722.725,00	10.250.000,00
2020	251.826.425,00	248.612.789,00	3.213.636,00	3.213.636,00	3.213.636,00	0,00
2021	248.612.789,00	248.612.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	208.297.940,00	208.297.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	207.846.950,00	0,00	0,00	450.990,00	0,00

- e. Penyisihan atas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Perbup Karangasem Nomor 19 Tahun 2023, dimana investasi nonpermanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 (empat) tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. BPD Bali	42.550.000.000,00	41.050.000.000,00	1.500.000.000,00	3,65
PT. Jamkrida Bali Mandara	2.575.000.000,00	2.075.000.000,00	500.000.000,00	24,10
PerumdaTirta Toh Langkir	88.993.866.501,74	75.554.728.424,42	13.439.138.077,32	17,79
Perseroda Karangasem Sejahtera	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	-
Jumlah	144.118.866.501,74	118.679.728.424,42	25.439.138.077,32	21,44

Penjelasan:

1. PT. BPD Bali:

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali per 31 Desember 2023 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali sebesar 2,08% dari keseluruhan modal PT. BPD Bali. Penyertaan pada PT. BPD Bali sebesar Rp42.550.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada BPD Bali yang sudah disahkan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp1.500.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 9 Nopember 2022 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp9.830.245.683,35 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 1 Maret 2023 untuk Tahun Buku 2022 sesuai Berita Acara Nomor : 0328/BA/DIR/OKA/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2022.

2. PT. Jamkrida Bali Mandara:

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2022:

No	Uraian	Jumlah	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2011	75.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
2	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2017	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017
3	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2018	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018
4	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2019	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2019
5	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2021	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2021
6	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2022	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara
7	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2023	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 9 Nopember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara
	Jumlah	2.575.000.000,00	

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp17.540.828,00 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 11 April 2023 untuk Tahun Buku 2022 dari perhitungan pemilik saham sebesar 1,23% sesuai Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 3 tanggal 11 Maret 2022.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yaitu **metode biaya (cost method)**.

3. Perumda Tirta Tohlangkir:

Pada Tahun 2023 terjadi penambahan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Tahun 2022 yaitu Rp75.554.728.424,42 disebabkan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir TA 2022 tanggal 9 Nopember 2022 menjadi Rp88.993.866.501,74. Perumda Tirta Tohlangkir untuk Tahun Buku 2023 memperoleh Laba sebesar Rp12.647.659.985,05. Adanya laba yang meningkat tersebut mempengaruhi peningkatan ekuitas Pemerintah di Perumda Tirta Toh Langkir, walaupun adanya koreksi atas keuntungan tahun lalu sebesar Rp885.652.384,67 dan adanya pembagian keuntungan tahun lalu sebesar Rp487.108.811,57 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Desember 2023 didasarkan pada Surat Persetujuan Bupati Karangasem Nomor 900/3241/EkBang/Setda tanggal 11 Desember 2023 serta Perda Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih Perumda Tirta Toh Langkir. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2022.

Perumda Tirta Tohlangkir didirikan berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PDAM. Karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem maka penyertaan modal pada Perumda Tirta Tohlangkir diakui dengan **metode ekuitas (equity method)**.

Berikut perhitungan pengakuan nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perumda Tirta Tohlangkir sampai dengan 31 Desember 2023:

Uraian	Nilai
Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	70.600.547.648,68
Penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya	5.680.195.396,00
Modal hibah	1.245.250.466,00
Cadangan umum	3.986.708.244,77
Cadangan dana sosial dan pendidikan	1.561.492.094,69
Akumulasi kerugian s.d. tahun lalu	(6.727.987.333,45)
Laba/rugi tahun berjalan (<i>audited</i>)	12.647.659.985,05
Nilai Investasi pada Perumda Tirta Toh Langkir Karangasem	88.993.866.501,74



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem *sama dengan* nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Tohlangkir dalam laporan keuangan Tahun Buku 2023.

4. Perseroda Karangasem Sejahtera

Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera tanggal 8 Nopember 2022 dimana modal dasar seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) PT dimiliki oleh Pemda. Pada tahun 2023 Pemda Karangasem melakukan penyetoran modal dasar awal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Karangasem Sejahtera tanggal 10 Nopember 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 ditransfer ke rekening PT Karangasem Sejahtera tanggal 14 Nopember 2023. Karena baru tahap pembentukan perusahaan maka pada akhir tahun 2023 belum ada keuntungan yang disetor kepada Pemda.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT. Karangasem Sejahtera yaitu **metode biaya (cost method)**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	165.392.320.343,25	162.717.247.945,25	2.675.072.398,00	1,64
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	594.067.499.151,39	559.607.671.676,39	34.459.827.475,00	6,16
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	926.755.954.219,61	888.885.578.530,53	37.870.375.689,08	4,26
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.538.240.617.277,17	1.464.775.325.242,76	73.465.292.034,41	5,02
Aset Tetap Lainnya	40.296.936.577,35	39.697.000.877,35	599.935.700,00	1,51
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.632.500.602,00	14.170.335.680,96	5.462.164.921,04	38,55
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.099.774.485.660,46)	(1.956.649.602.082,39)	(143.124.883.578,07)	7,31
Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.184.611.342.510,31	1.173.203.557.870,85	11.407.784.639,46	0,97

Penjelasan:

- Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang kodefikasi BMD. Dampak dari penerapan Permendagri tersebut dalam penyusunan laporan keuangan ini menyebabkan terjadinya reklasifikasi antar jenis dan objek klasifikasi Aset Tetap serta pengakuan aset ekstrakompabel yang semula di bawah nilai kapitalisasi menjadi aset intrakompabel;
- Didalam penyusunan laporan BMD menggunakan Aplikasi SIMDA BMD namun belum dapat dilaksanakan penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang penatausahaan BMD untuk pengolahan data dan informasi mutasi BMD sehingga kedepan akan diupayakan penerapan aplikasi E-BMD agar sesuai dengan peraturan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:
 - Dengan melakukan proses migrasi data dari data aplikasi Simda BMD ke Aplikasi E-BMD pada seluruh Kartu Inventaris Barang (KIB) dari KIB A-F untuk data *audited* tahun 2022;
 - Walaupun telah melakukan migrasi data hingga data *audited* tahun 2022 namun aplikasi E-BMD belum dapat digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan tahun 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- karena saldo awal belum dicocokkan seluruhnya dan cara penggunaan (*Manual Book*) aplikasi E-BMD belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. Telah dilakukan sosialisasi pengoperasian E-BMD kepada pengurus barang SKPD namun belum dapat mengoperasikan secara optimal.
 3. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menguasai aset-aset yang berasal dari proses penergian 8 (delapan) unit TK Swasta. Namun, aset-aset yang dikuasai tersebut pada tahun 2022 telah dilakukan inventarisasi namun belum dicatat dalam KIB karena belum ditemukan harga perolehan dari aset - aset tersebut. Inventarisasi aset juga dilakukan terhadap 1 (satu) unit TK Negeri namun belum dicatat dalam KIB karena belum ditemukan harga perolehan dari aset-aset tersebut;
 4. Berdasarkan data hasil inventarisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah diketahui sebagai berikut:
 - a. Pengembang perumahan yang telah diinventarisasi sebanyak 35 pengembang;
 - b. Terdapat 16 (enam belas) pengembang yang asetnya telah tercatat dalam Daftar Aset Pemda, 19 pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
 5. Atas aset tetap yang diperoleh di Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki jaminan pemeliharaan yang belum jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.679.779.861,10 dengan penerbit jaminan sebagian besar PT Jamkrida Bali Mandara;
 6. Pada tahun 2023 aset dibawah nilai kapitalisasi (*extracomtable*) yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, BLUD, Puskesmas dan sekolah atas semua jenis aset tetap dengan nilai Rp36.414.745.651,97; dan
 7. Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai tahun 2023 belum memiliki aset tetap dengan kategori aset Properti Investasi.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	165.392.320.343,25	162.717.247.945,25	2.675.072.398,00	1,64

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	162.717.247.945,25
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	0,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	2.675.072.398,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penilaian	0,00
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	155.500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.830.572.398,00
Uraian	Nilai
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih/Double Catat	0,00
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(155.500.000,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
Jumlah Mutasi Kurang	(155.500.000,00)
Saldo Akhir	165.392.320.343,25

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 27*.

- Progres pelaksanaan sertifikasi Aset tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2023 terdiri atas aset tanah jalan secara keseluruhan terdapat 20 ruas jalan dengan luas total 311.564,21m² memiliki nilai Rp1.538.026.000,00. Di tahun 2023 telah berhasil diterbitkan sertifikat sebanyak 104 sertifikat.
- Pada aplikasi Simda BMD terdapat 1.250 bidang tanah yang terdiri dari 1.247 bidang tanah sebagai aset tetap senilai Rp165.392.320.343,25 yang terdiri atas:
 - Tanah yang sebagian besar digunakan oleh dinas PUPR Perkim sebagai jalan sebanyak 598 bidang senilai Rp80.345.090.817,75; dan
 - Sisanya sebanyak 649 bidang senilai Rp85.047.229.525,50 adalah tanah non jalan.
- Terdapat 3 bidang tanah yang dilakukan pemanfaatan berupa pinjam pakai seharga Rp23.667.523.000,00.
- Berdasarkan KIB A, Pemkab Karangasem memiliki 1.250 bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp165.392.320.343,25. Pemeriksaan atas KIB tersebut, diketahui terdapat 1.030 bidang tanah tidak dilengkapi informasi berupa penggunaan, nomor dan tanggal sertifikat. Dari jumlah tersebut, di antaranya sebanyak 324 bidang tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemkab Karangasem dan satu bidang tanah disertifikatkan oleh Desa Adat. Selanjutnya, dari 324 bidang tanah, sebanyak 152 bidang tanah sebesar Rp15.055.906.259,00 belum disertifikatkan atas nama Pemkab Karangasem namun sudah terdapat bukti bahwa penguasaan tanah telah berpindah dari pemilik sebelumnya (bukti pemindahtanganan). Selanjutnya, terdapat sebanyak 171 bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp14.455.616.080,00 yang belum disertifikatkan atas nama Pemkab Karangasem dan tidak terdapat bukti pemindahtanganan maupun sertifikat atas nama pemilik sebelumnya. Selanjutnya, dari 171 bidang tanah yang belum disertifikatkan Pemkab Karangasem dan tidak terdapat bukti pemindahtanganan maupun sertifikat atas nama pemilik sebelumnya, di antaranya terdapat enam bidang tanah senilai Rp36.116.500,00 berupa tanah parkir di area Pura Besakih yang tercatat pada Dishub namun digunakan/dikuasai oleh Pemprov Bali dan pihak lain.
Selain itu, satu bidang tanah pada SDN 3 Tenganan seluas 1.547,00 m² dengan nilai Rp39.000.000,00 telah disertifikatkan oleh Desa Adat Gumung pada tahun 2017 dengan nomor sertifikat 765 dengan luas 500 m² dan nomor sertifikat 760 dengan luas 760 m². Belum diketahui nilai tanah yang tercatat pada KIB A apakah nilai perolehan atau nilai NJOP. Hasil konfirmasi kepada Kelian Desa Adat Gumung, diketahui bahwa telah diadakan pertemuan antara Disdikpora dan Desa Adat Gumung pada 16 Mei 2023 dengan kesepakatan secara lisan yaitu Desa Adat Gumung akan menghibahkan kedua bidang tanah tersebut ke Pemkab Karangasem dengan perjanjian bahwa tanah tersebut digunakan untuk bangunan sekolah dengan pertimbangan bahwa sekolah dapat menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) jika tanah lokasi dibangunnya sekolah telah bersertifikat atas nama Pemkab Karangasem. Selanjutnya, diketahui bahwa perjanjian tersebut belum dibuat karena terdapat pergantian struktur desa adat.
Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD akan menelusuri dan mengupayakan bukti pemindahtanganan tanah untuk selanjutnya memproses sertifikat tanah atas nama Pemkab Karangasem secara bertahap, berkoordinasi kembali dengan Pemprov Bali untuk melakukan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

inventarisasi fisik memastikan kejelasan status kepemilikan tanah parkir di Pura Besakih dan memproses dokumen hibah atas tanah yang telah disertifikatkan Desa Adat Gumung.

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	594.067.499.151,39	559.607.671.676,39	34.459.827.475,00	6,16

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	559.607.671.676,39
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	39.642.592.244,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	11.300.000,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	19.480.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	111.075.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	378.696.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	96.133.920,00
✓ Kurang catat	9.950.000,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	658.685.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	40.927.912.664,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	(2.617.900,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(1.592.850.295,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(39.405.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(3.971.909.254,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
✓ Lebih Catat	(732.600,00)
- Penghapusan Tahun 2023	(61.690.000,00)
- Belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta	(140.194.640,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(658.685.500,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(6.468.085.189,00)
Saldo Akhir	594.067.499.151,39

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 28*.

2. Terdapat peralatan dan mesin berupa kendaraan yang masih tercatat yang telah dipindahtangankan tahun 2023 berdasarkan risalah lelang yang telah disampaikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Singaraja namun belum diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah). Informasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- Harga perolehan aset tetap yang telah di pindahtangankan adalah senilai Rp257.060.000,00 dengan akumulasi penyusutan sama dengan nilai perolehan sehingga nilai buku adalah Rp0,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

- b. Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dikarenakan setelah lelang Perangkat Daerah belum menyampaikan permohonan penghapusan kepada Bupati hingga berakhirnya tahun anggaran 2023.
- c. Terdapat beberapa proses yang harus dilalui sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penerbitan Surat Keputusan Penghapusan yakni dimulai dengan permohonan penghapusan kepada Bupati, penelitian administrasi kembali, penerbitan surat persetujuan penghapusan oleh bupati dan diakhiri dengan penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	926.755.954.219,61	888.885.578.530,53	37.870.375.689,08	4,26

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	888.885.578.530,53
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	36.688.278.976,39
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	341.227.162,71
- Penerimaan Hibah Tahun berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	339.351.500,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	962.801.709,00
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	8.354.589.620,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	46.686.248.968,10
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(401.695.780,00)
- Pengakuan Extracomptable	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(6.910.276.615,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(573.506.230,02)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
✓ Lebih Cacat	0,00
- Mutasi antar Perangkat Daerah	0,00
- Penghapusan Tahun 2023	(930.394.654,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(8.815.873.279,02)
Saldo Akhir	926.755.954.219,61

2. Pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan, terdapat 22 Rumah Jaga pada 22 sekolah negeri dengan tahun perolehan antara tahun 1962 sampai dengan tahun 2000 dan satu gedung berupa Pos Jaga Kedungdung dengan luas 30 m² pada Lapangan Parkir Kedungdung di area Pura Besakih yang telah dibongkar sebelum tahun 2023 dengan nilai buku sebesar Rp111.800.156,00. Unit Pengguna Barang (UPB) belum pernah mengusulkan penghapusan atas rumah jaga dan pos jaga tersebut. Atas hal tersebut, Kepala Disdikpora selaku Pengguna Barang akan menginventarisasi dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

mengusulkan penghapusan atas gedung dan bangunan yang fisiknya telah dibongkar serta menelusuri serta mencatat bangunan baru pengganti rumah jaga sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

- Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 29*.

5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.538.240.617.277,17	1.464.775.325.242,76	73.465.292.034,41	5,02

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.464.775.325.242,76
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	41.479.827.150,71
- Utang Belanja Modal	21.136.403.638,70
- Kapitalisasi dari Belanja Non Modal	0,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	3.025.042.750,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.681.813.250,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	5.358.134.245,00
Jumlah Mutasi Tambah	73.681.221.034,41
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(215.929.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
Jumlah Mutasi Kurang	(215.929.000,00)
Saldo Akhir	1.538.240.617.277,17

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 30*.

- Sesuai Keputusan Bupati Karangasem Nomor 595/Hk/2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Ruas Jalan di Kabupaten Karangasem dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 575 ruas jalan dengan jumlah total 1.202,54 km¹. Atas ruas jalan tersebut sudah semua dilakukan penilaian dan pencatatan BMD.
- Aset Tetap JIJ Pemkab Karangasem per 31 Desember 2023 masih memuat berbagai permasalahan, di antaranya:
 - Dua aset ruas jalan dengan tahun perolehan 2004 dan 2005 tercatat dengan nilai sebesar Rp0,00, yaitu Jalan Setapak Desa Duda dan Jalan Setapak Desa Sangkan Gunung dalam KIB D Dinas PUPRKIM. Pengurus Barang, Jabatan Fungsional Bidang Bina Marga (BM), dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan kedua ruas jalan tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum ditemukan dokumen pengadaan/perolehannya untuk lebih lanjut ditindaklanjuti dengan pencatatan nilai atau penghapusan aset.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Dua Jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karangasem tentang Penetapan Status Ruas Jalan namun belum tercatat di KIB yaitu Jalan Dunungan – Br. Lebah dan Jalan Pert. Sega – Cangwang merupakan dua jalan kabupaten baru namun belum dicatat pada KIB D sebagai Aset Tetap Jalan. Kedua ruas jalan tersebut sebagian sudah pernah mendapatkan penanganan rabat beton hasil swadaya masyarakat. Belum tersedia baik dokumen usulan Pemerintah Desa maupun bukti pemindahtanganannya.
- c. Aset Tetap berupa jalan yang tidak dikuasai Pemkab Karangasem belum diproses pemindahtanganan yaitu empat ruas jalan kabupaten yang *upgrade* menjadi jalan provinsi yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km)
1.	Simp. Bajo - Lempuyang - Telaga Mas	5,33
2.	Batusesa - Besakih	5,55
3.	Jalan Lingkar Bebandem	0,41
4.	Jalan Lingkar Pelabuhan Padangbai	0,42

Sebaliknya, terdapat dua ruas jalan provinsi yang *downgrade* menjadi jalan kabupaten, yaitu Jalan Simpang Tista – Lempuyang dan Jalan Wates Tengah – Pesangkan (sebagian panjang jalan) belum diketahui nilai perolehannya. Pengurus Barang, Pejabat Fungsional Bidang BM, dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan bahwa Jalan Kabupaten Karangasem yang penyelenggaraannya beralih menjadi kewenangan menjadi Pemprov Bali masih tercatat pada KIB D Dinas PUPRKIM karena belum terdapat dokumen identifikasi, inventarisasi, dan permohonan hibah dari Pemprov Bali serta belum dilakukan proses serah terima/hibah sebagai dasar dikeluarkannya dari pencatatan. Sebaliknya, atas jalan Pemprov Bali yang penyelenggaraannya beralih menjadi kewenangan menjadi Jalan Kabupaten belum tercatat di KIB D Dinas PUPRKIM karena belum terdapat dokumen identifikasi, inventarisasi, dan permohonan hibah dari Kabupaten Karangasem serta belum dilakukan proses serah terima /hibah sebagai dasar pencatatan. Demikian halnya juga untuk tanah di bawah jalan atas enam ruas jalan tersebut belum diinventarisir untuk proses pemindahtanganan.

Selain itu, terdapat 74 item aset berupa penanganan atas ruas jalan lingkungan dan desa dengan nilai buku Rp3.696.453.361,06 meliputi pengaspalan, pembetonan atau rabat beton, pemasangan paving, dan perbaikan jalan serta lingkungan permukiman dengan tahun perolehan 2004 s.d. 2020, yang berada di wilayah desa pada Kabupaten Karangasem. Pengurus Barang dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan lokasi pekerjaan tersebut belum diketahui sehingga akan ditelusuri terlebih dahulu untuk selanjutnya diproses pemindahtanganan atau penghapusannya.

Selanjutnya terdapat perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap Aset Tetap belum ditambahkan atau dikapitalisasi pada nilai tercatat aset bersangkutan (Aset Induk). Sebanyak 50 item aset berupa pekerjaan perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan aset yang belum diketahui aset induknya dengan tahun perolehan 2002 s.d. 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.490.733.627,00, nilai penyusutan sebesar Rp3.208.327.758,00 dan nilai buku sebesar Rp282.405.869,00 pada KIB D Dinas PUPRKIM. Permasalahan tersebut berdampak terhadap perhitungan masa umur manfaat maupun penyusutan aset. Pengurus Barang dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan pekerjaan tersebut tidak dapat menunjuk secara spesifik lokasi pekerjaan sehingga belum diketahui aset induknya. Inventarisasi atas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Aset Tetap JIJ belum pernah dilaksanakan termasuk atas aset pekerjaan perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan tersebut yang belum ditambahkan ke aset induk.

Permasalahan lainnya yaitu perencanaan yang tidak terdapat kelanjutan pembangunan fisik tercatat sebagai Aset Tetap. Terdapat 16 item aset berupa pekerjaan perencanaan embung, perencanaan jaringan air bersih/air minum, dan perencanaan konstruksi pengaman pantai dengan tahun perolehan 2007 s.d. 2011 dengan nilai buku sebesar Rp0,00 pada KIB D Dinas PUPRKIM. Pengurus Barang, Pejabat Fungsional Bidang SDA, dan Kepala Dinas PUPRKIM menjelaskan aset perencanaan tersebut tidak mempunyai aset induk karena tidak terdapat kelanjutan pembangunan fisik namun belum diusulkan penghapusan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	40.296.936.577,35	39.697.000.877,35	599.935.700,00	1,51

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	39.697.000.877,35
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	1.210.750.750,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	39.405.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Tambah	1.250.155.750,00
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(111.075.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(539.145.050,00)
- Belanja Modal Tahun Berjalan yang diserahkan ke sekolah swasta	0,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	
- Mutasi antar Perangkat Daerah	
Jumlah Mutasi Kurang	(650.220.050,00)
Saldo Akhir	40.296.936.577,35

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 31.

5.3.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.632.500.602,00	14.170.335.680,96	5.462.164.921,04	38,55



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	14.170.335.680,96
Mutasi Tambah:	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	1.386.002.500,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	6.910.276.615,00
- Utang Belanja	68.810.400,00
Jumlah Mutasi Tambah	8.365.089.515,00
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.805.235.750,00)
- Pelunasan Utang Tahun 2023	(97.688.843,96)
Jumlah Mutasi Kurang	(2.902.924.593,96)
Saldo Akhir	19.632.500.602,00

2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.365.089.515,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga bertambah sebesar Rp164.509.100,00 berupa perencanaan bangunan sekolah yang akan direalisasikan tahun selanjutnya;
 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Rakyat dan Kawasan Pemukiman bertambah sebesar Rp6.745.767.515,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
 - Selain dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR Perkim juga terdapat perolehan lainnya berupa perencanaan Jalan Irigasi Dan Jaringan yang diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.454.812.900,00
3. Terdapat 10 Aset Tetap KDP berupa jasa konsultasi perencanaan gedung dan bangunan yang sudah tidak memiliki kelanjutan pembangunan fisik sebesar Rp352.341.250,00 pada enam perangkat daerah dengan perincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun Perolehan	Jenis Barang	Nilai
1	Sekretariat Daerah	2009	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor Camat	56.063.000,00
2	Sekretariat Daerah	2009	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Serba Guna	32.278.000,00
3	Sekretariat Daerah	2018	Jasa Konsultasi Perencanaan Videotron	9.743.000,00
4	Dinsos PPPA PPKB	2014	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Dinas Sosial	49.750.000,00
5	Disdikpora	2017	Jasa Konsultasi Perencanaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Bangunan Kamar Mandi (SMP N 3 Selat, SMP N 3 Bebandem, SMP N 1 Rendang, SMP N 4 Kubu, SMP N 2 Manggis)	14.376.000,00
6	Disbudpar	2013	Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Masyarakat Desa Adat	28.405.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Perangkat Daerah	Tahun Perolehan	Jenis Barang	Nilai
7	DLH	2015	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Biogas	4.000.000,00
8	DLH	2019	Jasa Konsultasi Perencanaan Taman kota dijalur 11	54.725.000,00
9	DLH	2019	Jasa Konsultasi Perencanaan pembuatan SUMur resapan dan Lubang biopori	4.446.750,00
10	Diskop UKM Perindag	2020	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pasar Subagan	98.554.500,00
Jumlah				352.341.250,00

PD tersebut belum pernah menginventarisasi aset tetap termasuk KDP, dan belum pernah mengusulkan penghentian KDP untuk mendapat persetujuan dari Kepala Daerah serta selanjutnya dikeluarkan dari pencatatan aset tetap KDP di Neraca.

4. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 32*.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Kenaikan)/Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(460.190.279.974,96)	(419.507.993.382,91)	(40.682.286.592,05)	9,70
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(419.682.622.136,03)	(386.664.596.283,00)	(33.018.025.853,03)	8,54
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.219.901.583.549,47)	(1.150.477.012.416,48)	(69.424.571.132,99)	6,03
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	(2.099.774.485.660,46)	(1.956.649.602.082,39)	(143.124.883.578,07)	7,31

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(1.956.649.602.082,39)
Mutasi Tambah:	
- Beban Penyusutan	(143.017.495.087,04)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(378.696.000,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	(446.347.298,00)
✓ Akm. atas Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	(4.371.016.972,00)
- Mutasi antar Perangkat Daerah	(483.875.500,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(148.697.430.857,04)
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	4.495.479.244,97
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	0,00
- Penghapusan Tahun 2023	593.192.534,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
- Mutasi antar Perangkat Daerah	483.875.500,00
Jumlah Mutasi Kurang	5.572.547.278,97
Saldo Akhir	(2.099.774.485.660,46)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.3.1.3.8 Aset Konsesi jasa

Pada tahun 2023 dan Tahun 2022 tidak ada transaksi yang menyebabkan pencatatan Aset Konsesi Jasa dari Entitas Akuntansi.

5.3.1.3.9 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi jasa

Pada tahun 2023 dan Tahun 2022 tidak ada pencatatan Aset Konsesi Jasa dari Entitas Akuntansi sehingga tidak terjadi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Cadangan sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.4.1	Dana Cadangan	10.890.800.000,00	0,00	10.890.800.000,00	-

Penjelasan

- Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.890.800.000,00. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2024 sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan tujuan menyediakan dana dalam rangka membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Karangasem Nomor 900.1.3.5/2297/Bid.Perbendaharaan/BPKAD pada tanggal 5 Desember 2023 dilakukan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp17.109.200.000,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.690.189.416,00	24.690.189.416,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	688.429.439,00	225.950.521,00	462.478.918,00	204,68
Aset Lain-Lain	22.071.028.667,78	23.043.994.367,18	(972.965.699,40)	(4,22)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.299.473.000,00	2.513.131.411,00	(213.658.411,00)	(8,50)
Jumlah	49.749.120.522,78	50.473.265.715,18	(724.145.192,40)	(1,43)

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

dan persentase kenaikan/penurunan pada Tagihan Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	102.612.800,00	0,00	102.612.800,00	0,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(102.612.800,00)	0,00	(102.612.800,00)	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Karangasem LHP Nomor 08.C/BPK.DPS/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 yaitu Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem sebesar Rp266.211.400,00 tidak didukung bukti yang memadai. Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut per 31 Desember 2023 belum ditindaklanjuti sebesar Rp102.612.800,00 dan telah dilakukan penyisihan sebesar nilai yang sama. Upaya penagihan atas TGR tersebut masih diupayakan sampai saat ini oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pemanfaatan	27.504.079.937,00	27.513.879.937,00	(9.800.000,00)	(0,04)
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	(2.813.890.521,00)	(2.823.690.521,00)	9.800.000,00	(0,35)
Jumlah	24.690.189.416,00	24.690.189.416,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Bentuk aset tetap yang dikerjakasikan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023
Tanah	23.667.523.000,00
Peralatan dan Mesin	3.400.297.937,00
Gedung dan Bangunan	436.259.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.604.807.521,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(209.083.000,00)
Jumlah	24.690.189.416,00

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	931.748.050,00	377.603.000,00	554.145.050,00	146,75
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(243.318.611,00)	(151.652.479,00)	(91.666.132,00)	60,44
Jumlah	688.429.439,00	225.950.521,00	462.478.918,00	204,68

Penjelasan:

Rincian perangkat daerah yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Kesehatan	168.470.000,00	(41.542.679,00)	126.927.321,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.800.000,00	(16.920.000,00)	1.880.000,00
Dinas Perhubungan	122.100.000,00	(91.575.000,00)	30.525.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	67.700.000,00	(26.176.667,00)	41.523.333,00
Kecamatan Karangasem - Kel. Karangasem	35.000.000,00	(4.833.333,00)	30.166.667,00
Kecamatan Karangasem - Kel. Subagan	24.000.000,00	(12.800.000,00)	11.200.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.000.000,00	(39.000.000,00)	6.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	23.600.000,00	(1.966.667,00)	21.633.333,00
Rumah Sakit Umum Daerah	294.150.000,00	(4.902.500,00)	289.247.500,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	132.928.050,00	(3.601.765,00)	129.326.285,00
Jumlah	931.748.050,00	(243.318.611,00)	688.429.439,00

5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Aset Lain - Lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak yang akan Dihapuskan	0,00	0,00	0,00	-
Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung	0,00	0,00	0,00	-
Ternak Guliran dan Tanaman	2.015.034.366,00	2.015.034.366,00	0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan	2.248.441.493,31	2.408.049.605,81	(159.608.112,50)	(6,63)
Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat	17.403.477.608,47	18.216.835.195,37	(813.357.586,90)	(4,46)
Aset Tetap yang akan Dihapuskan Selain Rusak Berat	223.336.000,00	223.336.000,00	0,00	0,00
Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut	180.739.200,00	180.739.200,00	0,00	0,00
Jumlah	22.071.028.667,78	23.043.994.367,18	(972.965.699,40)	(4,22)

Penjelasan:

1. Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo piutang bersih pajak yang dapat direalisasikan dan direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2022 sesuai dengan surat usulan penghapusan piutang pajak nomor 973/803.a/Dispenda tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp940.631.736,44 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2023) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Rincian piutang pajak yang akan dihapuskan dapat dilihat pada lampiran 34.

2. Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo tagihan piutang bersih atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT. Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2023) belum dilakukan pelunasan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

oleh yang bersangkutan. Tagihan atas pembayaran sewa Taman Wisata Putung sampai akhir Tahun 2020 belum dilaksanakan usulan penghapusan.

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), dan telah dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu. Sampai dengan tanggal neraca (31 Desember 2023), belum ada penyelesaian tunggakan sewa tersebut di atas.

3. Ternak Guliran dan Tanaman:

Jumlah sebesar Rp2.015.034.366,00 merupakan saldo ternak guliran sebesar Rp1.992.165.366,00 dan tanaman perkebunan lain-lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp22.869.000,00. Atas ternak yang digulirkan dari Tahun 2003, pada tahun 2023 tidak terjadi penagihan dan perguliran kembali kepada petani. Rincian dari Guliran Ternak sesuai rincian dibawah:

Tahun Pemberian	Jenis Ternak	Saldo 31 Desember 2023	
		Jumlah	Nilai
2003	Sapi	36	62.947.500,00
2004	Sapi	16	38.325.000,00
2005	Sapi dan Kambing	30	18.050.000,00
2006	Sapi dan Kambing	34	58.650.000,00
2007	Sapi, Kambing dan Babi	658	915.089.110,00
2008	Sapi, Kambing, Babi, Itik dan Ayam	4.425	899.103.756,00
Jumlah		5.199	1.992.165.366,00

4. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan:

Jumlah sebesar Rp2.248.441.493,31 merupakan saldo nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak Pihak Ketiga per 31 Desember 2023. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah swasta
Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Rusak berat sekolah swasta
	119.903.000,00	119.903.000,00	0,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah swasta
Gedung dan Bangunan	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat sekolah swasta
	357.326.000,00	91.638.080,00	265.687.920,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	0,00	Sekolah swasta
Dinas Perikanan				
Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	42.500.000,00	170.000.000,00	Belum ada BAST



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas PUPR dan				
Perkim	408.079.000,00	341.172.833,33	66.906.166,67	Akan diserahkan ke Desa
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jumlah	5.054.795.639,00	2.806.354.145,69	2.248.441.493,31	

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga telah mengadakan penelusuran ke sekolah-sekolah swasta yang menerima aset dan mengintruksikan kepada penerima untuk memohon hibah yang hingga akhir Tahun 2023 sudah ditindaklanjuti oleh sebagian besar penerima hibah tersebut namun belum di hapuskan hingga akhir 2023.

Untuk aset pada Dinas Perikanan, telah dilaksanakan penelusuran atas Aset Gedung dan Bangunan tersebut, pihak pengguna yaitu kelompok nelayan menyatakan keinginan untuk memohon hibah aset tersebut. Namun terdapat pertimbangan bahwa tujuan awal dari pengadaan bangunan tersebut adalah sebagai balai pengawasan dimana kelompok nelayan tidak memiliki fungsi pengawas sehingga permohonan hibah masih perlu di pertimbangkan.

Untuk aset jalan yang akan diserahkan ke desa yang tercatat pada Dinas PUPR hingga Tahun 2023 adalah sebesar Rp408.079.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp341.172.833,33 dan nilai buku sebesar Rp66.906.166,67.

Dinas PUPR pada Tahun 2022 telah melakukan proses koordinasi dengan Provinsi Bali terkait aset JIJ yang akan diserahkan ke Provinsi Bali dengan nilai Rp24.216.792.751,99, atas hal tersebut diketahui bahwa Provinsi Bali sudah melakukan pencatatan aset JIJ tersebut. Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor : B.29.028/12221/SEKRET/PUPRKIM tanggal 18 Juli 2022 dilakukan proses permohonan penghapusan aset pada DPUPR Kabupaten Karangasem dengan surat Kepala DPUPR Kabupaten Karangasem Nomor : 028/1733/SEKRET/DPUPR/2022 tanggal 25 Juli 2022 kepada Bupati Karangasem Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem selaku Pengelola Barang Milik Daerah perihal mohon penghapusan barang milik daerah. Tahun 2023 dilakukan penghapusan terhadap 14 ruas jalan yang akan diserahkan ke Provinsi Bali senilai Rp.24.216.792.751,99 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7/KPTS/HK/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem tanggal 26 Januari 2023.

5. Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat:

Jumlah sebesar Rp17.403.477.608,47 merupakan saldo nilai buku Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2023. Di tahun 2023 terdapat mutasi kurang dari keseluruhan aset yang rusak berat sebesar Rp813.357.586,40 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Penambahan dari reklasifikasi dari aset tetap			
Peralatan dan Mesin	3.971.909.254,00	3.957.489.256,00	14.419.998,00
Gedung dan Bangunan	573.506.230,02	537.989.988,97	35.516.241,05



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pengurangan berupa Reklasifikasi Ke Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	(368.896.000,00)	(368.896.000,00)	0,00
Pengurangan Berupa Penghapusan Aset Lainnya			
Gedung dan Bangunan	(2.656.360.892,45)	(1.793.067.067,00)	(863.293.825,45)
Total Pengurangan Nilai Buku Aset Lain-lain			(813.357.586,40)

Rincian Aset Tetap dalam kondisi rusak berat per perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 35*. Atas aset tetap dalam kondisi rusak berat sudah dilakukan pengajuan usulan penghapusan, progres sampai dengan 2023 sudah dibentuk Tim Teknis Penghapusan BMD dan di tahun 2023 baru ditindak lanjuti berupa pemindahtanganan sepeda motor.

Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan pengajuan lelang dalam 4 (empat) tahap lelang namun baru terlaksana proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja atas BMD Rusak Berat jenis kendaraan mobil dan sepeda motor dalam 2 (dua) tahap beberapa Perangkat Daerah dengan nilai lelang yang sudah masuk ke Kas Daerah sebesar Rp317.946.501,00 yang dicatat dalam Pendapatan LLPAD yang Sah-LRA dan Surplus Non Operasional atas Penjualan Aset Non Lancar-LO. Namun dalam Daftar Aset Lain-Lain Rusak Berat tahun 2023 masih tercatat disebabkan belum diterbitkannya SK Penghapusan atas BMD yang sudah terjual. Aset tersebut terdiri dari:

- 83 unit Sepeda Motor dengan harga perolehan Rp424.138.370,00 dengan akumulasi penyusutan sama dengan harga perolehannya sehingga nilai buku Rp 0,00;
- 2 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dengan harga perolehan Rp77.949.000,00 dan nilai buku Rp 0,00.
- 1 unit Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dengan harga perolehan Rp27.873.557,00 akumulasi penyusutan Rp19.279.211,00 dan nilai buku Rp8.594.346,00
- 5 unit Station Wagon dengan harga perolehan Rp132.275.000,00 akumulasi penyusutan sama dengan harga perolehan dan nilai buku Rp 0,00

6. Aset Tetap akan Dihapuskan Selain Rusak Berat:

Jumlah sebesar Rp223.336.000,00 merupakan saldo Aset Tetap yang akan dihapuskan dalam kondisi selain rusak berat per 31 Desember 2023. Atas aset tetap akan dihapuskan selain rusak berat tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp223.336.000,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pasar Bebandem dan Pasar Seni Manggis yang berupa perencanaan (DED) yang di alihkan status penggunaannya/pindahan dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah. Pemerintah kabupaten Karangasem belum mengambil kebijakan untuk menghapus DED tersebut walau perencanaan tersebut kemungkinan tidak dapat dilanjutkan mengingat pembangunan telah dilaksanakan dengan perencanaan yang berbeda.

7. Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut:

Jumlah sebesar Rp180.739.200,00 merupakan saldo Aset Tanah yang masih perlu penelusuran serta Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi per 31 Desember 2023. Rincian Aset Tetap tersebut per OPD dapat dilihat sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	Aset yang belum dikapitalisasi
Jumlah		207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	

Aset yang belum dikapitalisasi serta ditelusuri lebih lanjut pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga masih menelusuri dokumen pengadaannya namun belum diketemukan.

5.3.1.5.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pemerintah Kabupaten Karangasem mencatat Aset Lainnya - Dana TDF untuk saldo pokok Treasury Deposit Facility Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2023 sebesar Rp2.299.473.000,00 berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Amlapura Nomor : S-49/KPN.2203/2024 Perihal Penyampaian Penyampaian Informasi Saldo Rekening TDF tanggal 15 Januari 2024, atas dana tersebut disalurkan secara non tunai oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan disimpan pada rekening TDF di Bank Indonesia.

5.3.1.6 Properti Investasi

Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai tahun 2023 belum memiliki aset tetap dengan kategori aset Properti Investasi yang dirinci sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.6.1	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.6.3	Konstruksi dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	-
5.3.1.6.4	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	-

5.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20	27.596.217.348,75	79,14
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20	27.596.217.348,75	79,14

Tidak termasuk saldo Utang Belanja adalah uang Jaminan Reklamasi yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan ditempatkan bentuk Bilyet deposito dengan saldo per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.053.554.150,00. Uang jaminan reklamasi tersebut diberikan oleh para Penambang Galian C yang beroperasi di Kabupaten Karangasem, dan dapat dicairkan ketika para penambang tersebut telah memenuhi kewajibannya dalam mereklamasi daerah tambangnya. Rincian dana jaminan reklamasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 36.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.159.401.566,67	357.776.816,34	801.624.750,33	224,06
Utang Belanja dan Transfer	61.307.414.493,50	34.512.911.956,86	26.794.502.536,64	77,64
Utang Jangka Pendek Lainnya	90.061,78	0,00	90.061,78	-
Jumlah	62.466.906.121,95	34.870.688.773,20	27.596.217.348,75	79,14

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Pada tahun 2023 tidak ada transaksi yang menyebabkan Utang Perhitungan Fihak Ketiga dari Entitas Akuntansi.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
➤ Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak dan retribusi				
✓ Pajak Reklame Diterima Dimuka	149.900.733,33	128.341.317,67	21.559.415,66	16,80
✓ Retribusi IMTA Diterima Dimuka	659.290.000,00	103.430.000,00	555.860.000,00	537,43
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka	19.786.833,33	77.765.499,67	(57.978.666,34)	(74,56)
➤ Pendapatan Diterima Dimuka - LLPAD				
✓ Pendapatan BLUD Diterima Dimuka	48.240.000,00	48.240.000,00	0,00	0,00
✓ Sewa BMD Diterima Dimuka	282.184.000,00	0,00	282.184.000,00	0,00
Jumlah	1.159.401.566,67	357.776.816,34	801.624.750,33	224,06

Penjelasan:

Atas saldo Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *lampiran 37*.

5.3.2.1.3 Utang Belanja dan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transferebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
> Utang Belanja				
✓ Utang Belanja Pegawai	22.692.741.268,80	13.205.581.619,90	9.487.159.648,90	71,84
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa	12.346.138.081,00	17.714.609.558,00	(5.368.471.477,00)	(30,31)
✓ Utang Belanja Modal	21.205.214.038,70	97.688.843,96	21.107.525.194,74	21.606,89
> Utang Transfer				
✓ Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.063.321.105,00	3.495.031.935,00	1.568.289.170,00	44,87
Jumlah	61.307.414.493,50	34.512.911.956,86	26.794.502.536,64	77,64

Penjelasan:

Atas utang belanja Tahun 2023 didalamnya termasuk utang belanja yang belum dibayarkan atas Belanja Pegawai yaitu belanja Tambahan Penghasilan Pegawai, kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PPPK, insentif pemungutan retribusi, insentif pemungutan pajak, jasa pelayanan sebesar Rp22.692.741.268,80, utang barang dan jasa sebesar Rp12.346.138.081,00, utang belanja modal sebesar Rp21.205.214.038,70 serta utang transfer bagi hasil pendapatan kepada desa sebesar Rp5.063.321.105,00. Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 38 dan 39.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek Lainnya –Lainnya	90.061,78	0,00	90.061,78	
Jumlah	90.061,78	0,00	90.061,78	

Penjelasan:

Utang Jangka Pendek Lainnya – Lainnya merupakan utang Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak terkait yang diuraikan sebagai berikut:

- Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kurang transfer kepada pihak ketiga pada Puskesmas Rendang sebesar Rp2,00;
- Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kurang transfer serta penyetoran kas tunai ke rekening dana BOS dari Bendahara BOS beberapa sekolah sebesar Rp90.059,00;

Utang ini juga disajikan sebagai bagian dari Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam poin 5.3.1.1.1 di atas.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	1.662.889.063.869,91	1.567.542.787.384,42	95.346.276.485,49	6,08

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.6.4*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:


5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah - LO	393.109.229.891,70	279.002.926.362,49
Pendapatan Transfer - LO	1.227.183.442.011,00	1.179.722.788.423,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	23.587.128.954,17	42.110.368.273,91
Jumlah	1.643.879.800.856,87	1.500.836.083.059,40

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Pajak Daerah - LO	237.196.662.315,59	174.941.530.503,75
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.211.633.397,67	10.346.354.586,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	22.495.446.496,40	9.800.680.508,35
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	123.205.487.682,04	83.914.360.763,73
Jumlah	393.109.229.891,70	279.002.926.362,49

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel - LO	51.012.687.634,00	21.768.009.556,00
Pajak Restoran - LO	24.176.844.882,00	10.584.435.629,00
Pajak Hiburan - LO	174.610.835,00	64.994.681,00
Pajak Reklame - LO	669.939.583,34	540.734.983,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	17.977.509.366,00	15.635.109.437,00
Pajak Parkir - LO	18.150.000,00	6.337.500,00
Pajak Air Tanah - LO	1.101.804.084,00	832.641.941,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	108.804.589.250,00	102.979.527.050,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	9.183.982.997,00	9.189.912.453,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	24.076.543.684,25	13.339.827.273,75
Jumlah	237.196.662.315,59	174.941.530.503,75

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.043.151.819,59 (Rp237.196.662.315,59 - Rp232.153.510.496,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	5.043.151.819,59
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2023 yang belum dibayar WP	13.209.031.795,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	128.341.316,67
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WP	(8.144.320.558,75)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang diterima pembayarannya di TA 2023	(149.900.733,33)
Jumlah Penjelasan Selisih	5.043.151.819,59

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	627.616.800,00	2.007.261.100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	243.864.000,00	253.147.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	244.052.000,00	210.220.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	4.122.510.000,00	4.086.445.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	433.649.240,00	526.817.600,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	55.935.000,00	52.055.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	803.807.904,00	817.609.668,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	285.982.666,67	211.831.766,66
Retribusi Terminal - LO	145.168.000,00	127.209.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	334.969.000,00	249.935.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	23.387.000,00	31.080.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	1.492.340.000,00	804.450.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	37.182.000,00	22.465.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	751.237.787,00	674.468.852,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	171.500.000,00	61.500.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	2.862.000,00	3.355.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	435.570.000,00	206.504.100,00
Jumlah	10.211.633.397,67	10.346.354.586,66

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp260.381.241,33 (Rp10.211.633.397,67 – Rp10.472.014.639,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(260.381.241,33)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD Tahun 2023 yang belum dibayar WR	417.903.774,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas SKRD Tahun 2023 yang belum dibayar WR	57.955.252,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	57.978.666,67
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	103.430.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WR	(230.915.434,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas SKRD sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WR	(7.443.500,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diterima pembayarannya di TA 2023	(659.290.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(260.381.241,33)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	22.495.446.496,40	9.800.680.508,35



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp12.160.551.173,48 (Rp22.495.446.496,40 - Rp10.334.895.322,92). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	12.160.551.173,48
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari pengakuan laba usaha PDAM Tahun Buku 2023	12.647.659.985,05
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembagian tunai atas laba usaha PDAM Tahun Buku 2022 di Tahun 2023	(487.108.811,57)
Jumlah Penjelasan Selisih	12.160.551.173,48

2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 terdiri dari pendapatan operasional diperoleh dari pembagian tunai atas deviden dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode biaya serta pengakuan keuntungan dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode ekuitas tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Metode Pencatatan	Pembagian Untung/Rugi BUMD	Tahun 2023
PT BPD Bali	Biaya	Tunai	9.830.245.683,35
PT Jamkrida Bali Mandara	Biaya	Tunai	17.540.828,00
Perumda Tirta Tohlangkir	Ekuitas	Pengakuan Laba	487.108.811,57
Jumlah			10.334.895.322,92

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	317.946.501,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	20.156.000,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	226.770.275,00	0,00
Jasa Giro - LO	2.400.362.936,81	1.841.959.648,45
Pendapatan Bunga - LO	2.916.666.666,80	3.572.916.666,83
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	2.110.891.621,43	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	49.668.592,75	0,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	2.487.546.053,64	2.627.682.475,81
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	81.432.250,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	64.428.347,00	467.561.094,06
Pendapatan BLUD - LO	112.529.618.437,61	75.404.240.878,58
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	0,00	0,00
Jumlah	123.205.487.682,04	83.914.360.763,73



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penjelasan:

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.074.610.213,80 (Rp123.205.487.682,04 - Rp128.280.097.895,84). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(5.074.610.213,80)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2023 yang belum dibayar WP	2.487.546.053,64
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Retribusi atas SKRD Tahun 2021 yang belum dibayar WR	0,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga di BLUD yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2023	12.060.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Piutang BLUD yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2023 atas pelayanan yang telah diberikan	8.345.393.537,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran Jasa Giro atas Remunerasi DBH pada Rekening TDF-TKD yang telah dibayar di Tahun 2023	(609.510,80)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Denda Pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar WP di Tahun 2023	(2.011.820.819,24)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang BLUD yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2023 yang telah dibayar pihak ketiga di Tahun 2023	(12.013.491.949,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO Hasil Kerjasama Daerah karena penyisihan investasi non permanen taman ujung	(1.599.443.525,40)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang diterima pembayarannya di TA 2023	(282.184.000,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan BLUD yang diterima pembayarannya di TA 2023	(12.060.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(5.074.610.213,80)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	985.726.186.152,00	985.383.807.974,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	241.457.255.859,00	194.338.980.449,00
Jumlah	1.227.183.442.011,00	1.179.722.788.423,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.1.2.1.1	Dana Perimbangan - LO		
	➢ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	16.536.824.000,00	24.455.266.839,00
	➢ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	725.107.830.416,00	699.227.251.816,00
	➢ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	6.905.970.332,00	42.965.052.289,00
	➢ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	215.315.195.404,00	209.212.342.030,00
5.4.1.2.1.2	Dana Insentif Daerah - LO	21.860.366.000,00	9.523.895.000,00
5.4.1.2.1.3	Dana Desa - LO	0,00	0,00
	Jumlah	985.726.186.152,00	985.383.807.974,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp79.597.402.411,00 (Rp985.726.186.152,00 - Rp1.065.323.588.563,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(79.597.402.411,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO atas Saldo Pokok DBH pada Rekening TDF-TKD	2.299.473.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas Saldo Pokok DBH pada Rekening TDF-TKD	(2.513.131.411,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas tidak diakuiinya penerimaan Dana Desa Tahun Berjalan sebagai Pendapatan Operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	(79.383.744.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(79.597.402.411,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	166.004.574.688,00	135.189.188.504,00
5.4.1.2.2.2	Bantuan Keuangan - LO		
	➢ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	75.452.681.171,00	59.149.791.945,00
	Jumlah	241.457.255.859,00	194.338.980.449,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp48.451.375.684,00 (Rp241.457.255.859,00 - Rp193.005.880.175,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	48.451.375.684,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Nilai
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023	37.462.447.417,00
✓ Pengakuan Pendapatan LO dari kenaikan saldo Piutang BKK Provinsi TA 2023	35.336.593.397,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang telah disebabkan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Bali atas pengakuan piutang sebelum Tahun 2023	(24.347.665.130,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	48.451.375.684,00

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah - LO	21.626.132.397,16	17.690.531.815,91
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	1.960.996.557,01	24.419.836.458,00
Jumlah	23.587.128.954,17	42.110.368.273,91

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	13.113.428.146,00	2.327.068.392,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.797.639.977,68	14.197.655.182,81
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	5.700.115.148,00	1.154.261.892,00
Sumbangan Pihak ketiga	14.949.125,48	11.546.349,10
Jumlah	21.626.132.397,16	17.690.531.815,91

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp21.611.183.271,68 (Rp21.626.132.397,16 - Rp14.949.125,48). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	21.611.183.271,68
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang Milik Daerah selama Tahun 2023	15.157.435.961,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa JIJ dan Bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat selama Tahun 2023	3.582.884.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2023	2.870.863.310,68
Jumlah Penjelasan Selisih	21.611.183.271,68



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO	66.032.409,01	3.106.064,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.894.964.148,00	24.416.730.394,00
Jumlah	1.960.996.557,01	24.419.836.458,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2023.


5.4.2 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	694.588.886.089,23	700.849.168.527,72
Beban Barang dan Jasa	499.241.833.272,83	466.445.262.959,41
Beban Bunga		
Beban Hibah	35.327.513.161,25	28.047.094.168,83
Beban Bantuan Sosial	11.856.310.300,00	6.046.980.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	143.109.161.219,04	133.883.325.059,00
Beban Penyisihan Piutang	5.345.725.668,85	4.303.446.154,26
Beban Transfer	156.049.346.375,19	134.884.851.580,99
Beban Lain-Lain		
Jumlah	1.545.518.776.086,39	1.474.460.128.450,21

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

5.4.2.1 **Beban Pegawai**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	411.164.779.158,00	423.657.950.461,80
Beban Tambahan Penghasilan ASN	79.707.272.531,00	81.870.044.396,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.500.993.018,00	141.852.919.490,68
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.507.991.215,00	31.306.310.635,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.340.851.668,23	834.999.746,97
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	848.700.000,00	848.350.000,00
Beban Pegawai BLUD	26.518.298.499,00	20.478.593.797,27
Jumlah	694.588.886.089,23	700.849.168.527,72

Penjelasan:

Pengkakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp9.939.761.402,56 (Rp694.588.886.089,23 - Rp684.649.124.686,67). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	9.939.761.402,56
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada perangkat daerah Non-BLUD	16.479.296.216,80
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada BLUD Karangasem	6.213.445.052,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2023 pada perangkat daerah Non-BLUD	(6.401.195.696,24)
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2023 pada BLUD Karangasem	(6.351.784.170,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	9.939.761.402,56

5.4.2.2 **Beban Barang dan Jasa**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang	72.839.035.885,49	81.926.145.001,65
Beban Jasa	201.851.241.669,47	207.644.373.401,19
Beban Pemeliharaan	52.386.806.519,13	21.067.183.953,38
Beban Perjalanan Dinas	24.179.917.902,00	20.259.111.009,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.906.966.704,00	16.685.858.825,00
Beban Barang dan Jasa BOS	60.675.880.133,74	56.639.519.327,93
Beban Barang dan Jasa BLUD	65.401.984.459,00	62.223.071.441,26
Jumlah	499.241.833.272,83	466.445.262.959,41



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp600.102.910,95 (Rp499.241.833.272,83 - Rp499.841.936.183,78). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(600.102.910,95)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan persediaan TA 2022 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	24.108.025.902,16
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan barang yang diperoleh secara hibah dari pihak ketiga	2.870.863.310,68
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Tak Pakai Habis yang berasal dari Salah Pos Belanja	2.617.900,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Tidak Pakai Habis yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	1.592.850.295,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa (jasa) yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	0,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa (pemeliharaan) yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	401.695.780,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang telah belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran kas	136.498.206,33
✓ Pengakuan Beban LO karena adanya penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa	12.346.138.081,00
✓ Koreksi ekuitas lebih catat persediaan awal TA 2023	488.655.000,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2022	(17.714.609.550,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Dibayar Dimuka, sehingga pengakuan beban dialokasikan secara bertahap	(151.741.116,86)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya kapitasalisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Barang, Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan	(1.738.529.662,71)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan Beban Jasa yang direklasifikasi menjadi Beban Hibah	(776.687.665,00)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan persediaan yang berasal dari belanja barang TA 2023	(21.951.214.884,55)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dari persediaan obat kadaluwarsa yang direklasifikasi menjadi defisit non operasional lainnya	(214.664.507,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(600.102.910,95)

5.4.2.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bunga	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.4.2.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.369.996.900,00	2.441.816.474,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.789.988.596,25	24.802.484.846,83
Beban Hibah Dana BOS	776.687.665,00	
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	802.792.848,00
Jumlah	35.327.513.161,25	28.047.094.168,83

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp933.847.135,00 (Rp35.327.513.161,25 - Rp34.393.666.026,25). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	933.847.135,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan Beban LO yang berasal dari penyerahan persediaan barang yang kepada masyarakat/pihak ketiga dari Belanja TA 2022 yang diakui sebagai Beban Hibah TA 2023	953.355.200,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Hibah yang berasal dari reklasifikasi Beban Jasa	776.687.665,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO dikarenakan terdapat Belanja Hibah Barang yang belum diserahkan sampai dengan tanggal Neraca dan diakui sebagai Persediaan Barang	(796.195.730,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	933.847.135,00

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	66.310.300,00	166.980.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.790.000.000,00	5.880.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah	11.856.310.300,00	6.046.980.000,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2022.

5.4.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.301.940.830,05	38.317.990.295,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.120.229.715,00	30.795.830.536,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	66.595.324.541,99	64.698.700.145,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	91.666.132,00	70.804.083,00
Jumlah	143.109.161.219,04	133.883.325.059,00

Penjelasan:

1. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*; dan
2. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing perangkat daerah telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*, dan juga dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➤ Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
✓ Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.448.377.209,75	4.042.051.685,96
✓ Beban Penyisihan Piutang Retribusi	14.203.551,88	5.719.329,69
✓ Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	398.631.150,38	217.739.716,46
✓ Beban Penyisihan Piutang Transfer	484.513.756,84	37.935.422,15
Jumlah	5.345.725.668,85	4.303.446.154,26

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp284.252.398,00 [Rp5.345.725.668,85 - (Rp46.760.339.027,26 - Rp51.821.812.298,11)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	284.252.398,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang Denda Pajak TA 2023	181.633.502,89
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang LLPAD yang Sah (Remunerasi DBH) TA 2023	6.095,11
✓ Koreksi Ekuitas penurunan penyisihan piutang lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah	102.612.800,00
Jumlah Penjelasan Selisih	284.252.398,00

5.4.2.8 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	31.678.856.375,20	23.162.571.760,99
Beban Transfer Bantuan Keuangan	124.370.489.999,99	111.722.279.820,00
Jumlah	156.049.346.375,19	134.884.851.580,99

5.4.2.8.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	30.179.956.364,00	21.834.528.276,52
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.498.900.011,20	1.328.043.484,47
Jumlah	31.678.856.375,20	23.162.571.760,99

Penjelasan:

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.568.289.170,00 (Rp31.678.856.375,20 - Rp30.110.567.205,20). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.568.289.170,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban atas pengakuan Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2023	5.063.321.105,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban atas pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 di Tahun 2023	(3.495.031.935,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	1.568.289.170,00

5.4.2.8.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	124.370.489.999,99	111.722.279.820,00
Jumlah	124.370.489.999,99	111.722.279.820,00

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp79.383.744.000,00 (Rp124.370.489.999,99 - Rp203.754.233.999,99). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(79.383.744.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban LO:	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian	Nilai
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(79.383.744.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(79.383.744.000,00)

2. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.2.9 Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-Lain Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Lain-Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
✓ Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - Aset Lainnya - LO	0,00	27.470.000,00
5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
5.4.3.3 Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	27.470.000,00

Penjelasan:

Pada Tahun 2023 tidak ada pengakuan nilai Surplus Non-Operasional namun Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
5.4.4.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
5.4.4.3 Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	214.664.507,00	0,00
Jumlah	214.664.507,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penjelasan:

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan defisit atas persediaan berupa obat kadaluwarsa yang sudah dikeluarkan dari pencatatan persediaan.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.4.5.1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
5.4.5.2	Beban Luar Biasa	54.000,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2023 ini *sama dengan* saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2023

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO


Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
> Pendapatan Daerah - LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah - LO	393.109.229.891,70	279.002.926.362,49
✓ Pendapatan Transfer - LO	1.227.183.442.011,00	1.179.722.788.423,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	23.587.128.954,17	42.110.368.273,91
> Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.545.518.776.086,39	1.474.460.128.450,21
Kegiatan Non-Operasional		
> Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	27.470.000,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
> Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	214.664.507,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	54.000,00	0,00
Jumlah	98.146.306.263,48	26.403.424.609,19

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin 5.6.2.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut perubahan Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2023.



Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.641.227.986.273,25	1.577.382.968.958,88
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.464.605.892.401,89	1.409.599.813.263,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	176.622.093.871,36	167.783.155.695,57

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1.1.1 > Pendapatan Pajak Daerah		
✓ Pajak Hotel	51.770.436.080,08	23.092.040.966,00
✓ Pajak Restoran	23.692.448.383,00	11.378.209.719,00
✓ Pajak Hiburan	175.126.520,00	78.796.577,00
✓ Pajak Reklame	658.491.200,00	526.388.100,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	17.977.509.366,00	15.635.109.437,00
✓ Pajak Parkir	18.150.000,00	6.385.500,00
✓ Pajak Air Tanah	1.145.519.201,67	918.841.699,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	106.506.402.045,00	96.437.421.080,67
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.132.884.016,00	6.544.889.473,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.076.543.684,25	13.339.827.273,75
5.5.1.1.2 > Pendapatan Retribusi Daerah		
✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan	627.616.800,00	2.007.261.100,00
✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	243.864.000,00	253.147.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	244.052.000,00	210.220.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Pasar	4.122.510.000,00	4.086.445.000,00
✓ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	433.649.240,00	526.817.600,00
✓ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	55.935.000,00	52.055.000,00
✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	616.819.564,00	779.427.464,00
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	228.004.000,00	223.826.100,00
✓ Retribusi Terminal	145.168.000,00	127.209.000,00
✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir	334.969.000,00	249.935.000,00
✓ Retribusi Rumah Potong Hewan	23.387.000,00	31.080.500,00
✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.492.340.000,00	804.450.000,00
✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	37.182.000,00	22.465.000,00
✓ Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.726.035,00	667.025.352,00
✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	171.500.000,00	61.500.000,00
✓ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.862.000,00	3.355.000,00
✓ Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	991.430.000,00	109.500.000,00
5.5.1.1.3 > Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.334.895.322,92	9.321.192.563,91
5.5.1.1.4 > Lain-Lain PAD yang Sah		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	302.340.000,00	0,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	1.826.213.800,40	0,00
✓ Penerimaan Jasa Giro	2.400.972.447,61	1.841.350.137,65
✓ Pendapatan Bunga	2.916.666.666,80	3.572.916.666,83
✓ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.110.891.621,43	248.352.744,41
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.668.592,75	202.676.211,65
✓ Pendapatan Denda Pajak	2.011.820.819,24	450.346.262,33
✓ Pendapatan Denda Retribusi	0,00	12.049.776,00
✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	81.432.250,00	0,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	64.428.347,00	15.332.138,00
✓ Pendapatan BLUD	116.197.716.849,61	107.465.715.912,58
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00
✓ Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	1.200.000,00
> Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
5.5.1.1.5 ✓ Dana Perimbangan	964.079.478.563,00	973.346.781.563,00
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	16.750.482.411,00	21.942.135.428,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	725.107.830.416,00	699.227.251.816,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.905.970.332,00	42.965.052.289,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	215.315.195.404,00	209.212.342.030,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Non Fisik		
5.5.1.1.6 ✓ Dana Insentif Daerah	21.860.366.000,00	9.523.895.000,00
5.5.1.1.7 ✓ Dana Desa	79.383.744.000,00	77.843.710.000,00
> Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah		
5.5.1.1.8 ✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.889.792.401,00	131.395.646.289,00
5.5.1.1.9 ✓ Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	40.116.087.774,00	59.149.791.945,00
> Pendapatan Hibah- LRA		
✓ Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Pusat	0,00	387.000.000,00
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.949.125,48	11.546.349,10
> Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
✓ Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
✓ Pendapatan atas Pengembalian Hibah	66.032.409,01	3.106.064,00
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.894.964.148,00	24.416.730.394,00
Jumlah	1.641.227.986.273,25	1.577.382.968.958,88

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.1.2.1 > Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	411.524.765.202,00	424.543.362.611,80
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.707.272.531,00	81.870.044.396,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.421.635.602,84	140.096.055.374,78
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.507.991.215,00	31.306.310.635,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	982.122.518,83	834.999.746,97
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	848.700.000,00	848.350.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	26.656.637.617,00	42.434.537.528,00
5.5.1.2.2 > Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	72.682.176.820,10	67.944.059.923,50
✓ Belanja Jasa	206.988.403.262,00	206.737.239.492,00
✓ Belanja Pemeliharaan	52.300.549.271,84	20.960.763.293,38
✓ Belanja Perjalanan Dinas	24.179.917.902,00	20.259.111.009,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.906.966.704,00	16.779.418.825,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	59.546.270.466,84	56.203.638.090,16
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.237.651.757,00	63.928.630.363,72
5.5.1.2.3 > Belanja Bunga		
5.5.1.2.4 > Belanja Subsidi		
5.5.1.2.5 > Belanja Hibah		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.369.996.900,00	249.983.214,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.632.829.126,25	17.311.892.700,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.390.840.000,00	802.792.848,00
5.5.1.2.6 > Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	66.310.300,00	166.980.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.790.000.000,00	5.880.000.000,00
5.5.1.2.7 > Belanja Tak Terduga		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Tak Terduga	54.000,00	0,00
5.5.1.2.8 > Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
✓ Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	28.501.842.451,00	19.563.129.403,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.608.724.754,20	1.312.523.989,00
5.5.1.2.9 > Transfer Bantuan Keuangan		
✓ Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	203.754.233.999,99	189.565.989.820,00
Jumlah	1.464.605.892.401,89	1.409.599.813.263,31

5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	17.427.146.501,00	27.470.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	160.536.449.121,10	141.808.067.685,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(143.109.302.620,10)	(141.780.597.685,15)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.2.1.1 > Pencairan Dana Cadangan		
✓ Pencairan Dana Cadangan	17.109.200.000,00	0,00
5.5.2.1.2 > Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
✓ Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	317.946.501,00	27.470.000,00
Jumlah	17.427.146.501,00	27.470.000,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.2.2.1 > Pembentukan Dana Cadangan		
✓ Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000,00	0,00
5.5.2.2.2 > Belanja Modal Tanah		
5.5.2.2.3 > Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	1.062.279.000,00	41.522.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	688.562.000,00	3.828.473.150,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	46.367.799,00	14.500.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.071.935.966,00	4.899.706.488,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.576.389.524,00	809.467.900,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.464.734.881,00	13.170.260.904,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	4.438.004.225,00	3.071.359.000,00
✓ Belanja Modal Komputer	12.032.801.849,00	21.090.933.174,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.300.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	8.650.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	292.851.577,50
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	211.567.000,00	0,00
5.5.2.2.4 > Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	29.229.963.509,27	29.254.959.162,05
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.458.315.467,12	2.847.148.048,00
5.5.2.2.5 > Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.776.206.839,07	55.838.342.500,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	3.718.196.400,00	2.059.440.250,00
✓ Belanja Modal Instalasi	1.235.108.600,00	745.900.000,00
✓ Belanja Modal Jaringan	2.750.315.311,64	891.741.542,60
5.5.2.2.6 > Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	667.005.700,00	367.085.989,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.600.000,00	25.376.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		0,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	539.145.050,00	59.000.000,00
5.5.2.2.7 > Belanja Modal Aset Lainnya		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	0,00
5.5.2.2.8 > Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	13.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah	160.536.449.121,10	141.808.067.685,15

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	450.990,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	450.990,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.3.1.1 > Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	450.990,00	0,00
Jumlah	450.990,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.3.2 > Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.4.1.1 > Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	5.341.444.064,00	5.529.033.225,70
✓ Pajak Penghasilan	31.536.016.103,00	142.404.877.396,72
✓ Pajak Pertambahan Nilai	24.344.074.316,00	78.546.870.719,00
✓ Tabungan Perumahan Umum	0,00	0,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	22.039.129.516,00	23.200.134.032,00
✓ BPJS Kesehatan	21.898.279.915,00	23.609.093.128,80
✓ PFK Lainnya	119.403.006,00	0,00
✓ Iuran JKK	865.543.161,89	893.321.978,44
✓ Iuran JKM	2.194.185.166,11	2.268.580.244,56
✓ BPJS Kesehatan Non ASN	181.388.321,00	80.629.726,00
Jumlah	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22

Untuk Tahun 2023, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, FKTP RS Pratama dan BOK Puskesmas. Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 40*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.5.4.2.1 > Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	5.341.444.064,00	5.529.033.225,70
✓ Pajak Penghasilan	31.536.016.103,00	142.420.794.221,72
✓ Pajak Pertambahan Nilai	24.344.074.316,00	78.530.823.572,00
✓ Tabungan Perumahan Umum	0,00	0,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	22.039.129.516,00	23.200.134.032,00
✓ BPJS Kesehatan	21.898.279.915,00	23.609.093.128,80
✓ PFK Lainnya	119.403.006,00	0,00
✓ Iuran JKK	865.543.161,89	893.321.978,44
✓ Iuran JKM	2.194.185.166,11	2.268.710.566,56
✓ BPJS Kesehatan Non ASN	181.388.321,00	80.629.726,00
Jumlah	108.519.463.569,00	276.532.540.451,22

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, FKTP RS Pratama dan BOK Puskesmas. Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 40*.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	176.622.093.871,36	167.783.155.695,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(143.109.302.620,10)	(141.780.597.685,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	450.990,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	33.513.242.241,26	26.002.558.010,42

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	124.107.619.222,41	79.947.618.428,19
Kas di Bendahara Penerimaan	3.303.000,00	138.005.806,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	17.714.268.768,19	31.327.854.583,33
Kas Dana BOS	400.590.833,83	2.525.986.369,11
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.964.362.931,81	4.248.978.350,31
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	144.190.144.756,24	118.188.443.536,94

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana BOS di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.741.988,51	(856.791,12)
Jumlah	1.741.988,51	(856.791,12)

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.2.4* di atas.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	160.859.600.916,45	124.107.619.222,41
Kas di Bendahara Penerimaan	186.213.706,00	3.303.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	13.607.809.769,06	17.714.268.768,19
Kas Dana BOSP	244.602.583,50	400.590.833,83
Kas Dana Kapitasi di FKTP	143.665.757,00	1.964.362.931,81
Kas Lainnya	90.061,78	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.663.236.254,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	177.705.219.047,79	144.190.144.756,24

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2023 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2023.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas Tahun 2023 tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.4* di atas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	1.567.542.787.384,42	1.541.639.811.645,02

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) - LO	98.146.306.263,48	26.403.424.609,19

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 6.4.6*.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

5.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.3.1.1 Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar :	0,00	0,00
5.6.3.1.2 Koreksi Ekuitas atas Investasi	0,00	0,00
5.6.3.1.3 Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	0,00	0,00
5.6.3.1.4 Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	0,00	0,00
5.6.3.1.5 Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	0,00	0,00
5.6.3.1.6 Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0,00	0,00

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki dampak kumulatif perubahan kebijakan.

5.6.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
5.6.3.2.1 Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar :	(1.995.352.545,70)	662.747.435,98
5.6.3.2.1.1 - Koreksi Ekuitas atas Kas	1.741.988,51	(856.791,12)
5.6.3.2.1.2 - Koreksi Ekuitas atas Piutang	(2.668.239.132,34)	(14.867.061,00)
5.6.3.2.1.3 - Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang	181.639.598,00	320.373.698,10




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.6.3.2.1.4	- Koreksi Ekuitas atas Beban Dibayar Dimuka	850.000,13	0,00
5.6.3.2.1.5	- Koreksi Ekuitas atas Persediaan	488.655.000,00	358.097.590,00
5.6.3.2.2	Koreksi Ekuitas atas Investasi	(220.962.106,16)	(974.266.789,10)
5.6.3.2.3	Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(13.414.949,00)	(439.492.491,00)
5.6.3.2.4	Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(1.022.901.938,45)	(60.905.000,67)
5.6.3.2.5	Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	452.601.761,32	311.467.975,00
5.6.3.2.6	Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar		(2.800.029.777,99)	(500.448.869,79)

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lancar yang disebabkan adanya koreksi saldo awal di kas Bendahara, Koreksi Saldo awal piutang pajak, saldo awal piutang LLPAD, koreksi penyesuaian piutang LLPAD dan koreksi beban dibayar dimuka ;
2. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Investasi yang disebabkan oleh koreksi nilai ekuitas investasi ;
3. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Tetap yang disebabkan reklasifikasi dan koreksi peralatan dan mesin, reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan ;
4. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lainnya yang disebabkan koreksi aset lainnya; dan
5. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Kewajiban yang disebabkan koreksi utang belanja.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2023 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Ekuitas Akhir	1.662.889.063.869,91	1.567.542.787.384,42

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point* 5.3.3.



5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban serta tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

5.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan Pesta Demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif dan DPD pada tanggal 14 Pebruari 2024 serta Pemilukada akan dilaksanakan pada Bulan Nopember 2024. Atas kegiatan tersebut mempengaruhi tatanan ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Provinsi Bali khususnya Kabupaten Karangasem termasuk salah satu daerah yang terpengaruh perubahan perekonomian seperti meningkatnya harga bahan pokok dan beberapa bahan pangan, kepercayaan investasi belum stabil serta hal lainnya. Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2023 adalah:

1. Potensi ketertagihan piutang daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi yaitu Piutang pajak daerah untuk 8 jenis pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, PPJ, dan PBB P2 dengan piutang kondisi per-31 Desember 2023 sekitar 94,11 Milyar, potensi ketertagihan terhadap piutang pajak daerah tersebut secara keseluruhan sekitar 9,15%; dan
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek pada Tahun 2024 masih bisa dilaksanakan walaupun terjadi kebijakan anggaran. Untuk kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Karangasem sudah menganggarkan di Induk 2024 dan tidak terganggu dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2024.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Letak Geografis

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00"- 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8"- 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng disebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km².

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sebagai sebuah kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di Kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 554 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 741 Banjar Adat (berdasarkan data Karangasem Membangun Tahun 2022). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Kepala Daerah (Bupati) selaku pemimpin Kabupaten Karangasem pada saat penyusunan laporan ini adalah I Gede Dana, S.Pd, M.Si dan dibantu oleh Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa, SH, MA. Tahun 2021 merupakan awal masa jabatan kepala daerah yang dipilih untuk masa jabatan 2021 - 2026.

Pada awal Tahun 2023 susunan perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam penerapannya mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah karena terjadi perubahan nomenklatur OPD di mana terdapat beberapa penggabungan urusan dan fungsi OPD, penggantian nama OPD serta pemisahan urusan dan fungsi OPD.

Pada Tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 untuk menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah adalah:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Ketenagakerjaan;
9. Dinas Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Karangasem;
27. Kecamatan Kubu;
28. Kecamatan Abang;
29. Kecamatan Bebandem;
30. Kecamatan Selat;
31. Kecamatan Manggis;
32. Kecamatan Rendang; dan
33. Kecamatan Sidemen.

Dalam Tahun 2023, terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan, beberapa pejabat eksekutif mengalami pergantian karena mutasi ataupun pensiun, namun tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian tidak ada dijumpai adanya kesalahan yang sangat material dari kebijakan manajemen yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.



BAB VII
PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang dibidang keuangan.

Amlapura, 17 Mei 2024

BUPATI KARANGASEM



I GEDE DANA